

**JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab
GroboGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

DINA FITRIANA

NIM. 18.21.1.1.210

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

DINA FITRIANA

NIM. 18.21.1.1.210

Surakarta, 08 Deseember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINA FITRIANA

NIM :18.21.1.1.210

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**JUAL BELI PAKAIAN SISTEM MINDRING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan).

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022



Dina Fitriana

NIM 182111210

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dina Fitriana

Kepada yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dina Fitriana NIM: 18.21. 1.1. 210 yang berjudul:

JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 08 Desember 2022

Dosen pembimbing



Luthfiana Zahrian, S.H.,M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

**JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan)

Disusun Oleh:

DINA FITRIANA

18.21.1.1.210

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal Rabu, 25 Januari 2023/1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Fery Dona, S.H., M. Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Penguji II



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji III



Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya), dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap.” (QS. Al Insyirh: 6-8)

PERSEMBAHAN

1. Orang tuaku tercinta; Bapak Jakiman dan Ibu Yatmini, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Doa yang tak pernah putus sekalipun dan selalu mengiringi ku dimanapun aku berada. Terima kasih telah menjadi kekuatanku dalam menjalani sebagian hidupku ini. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang selama ini. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan ridhonya untukku agar menjadi anak yang bermanfaat dan berbakti kepada orang tua dan yang selalu bisa membanggakan kalian pak, bu.
2. Teruntuk Grobogan yang bisa dijadikan tempat untuk berkeluh kesah ketika aku tidak berani untuk berkeluh kesah kepada orang tua dan keluarga. Semoga dilancarkan segala urusanmu dan diridhoi perjalanannya oleh Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titil di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zurika
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

a. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang dengan

sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yaitu diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-Rajula
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata tidak diambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'khuduna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf di awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidakdigunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mengetahui, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PAKAIAN SISTEM MINDRING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan)”**

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu dengan besar hati, penulis menerima saran serta kritik yang tentunya membangun dari seluruh pihak yang diharapkan dapat memperkaya pada penulisan skripsi. Skripsi ini disusun guna untuk menuntaskan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta mempersembahkan kepada pembaca yang budiman. Tentunya dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang sudah menyumbangkan ide, tenaga, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Nurul Huda M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Luthfiana Zahriani, SH., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi

yang telah memberikan arahan serta dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.yang telah memberikan limpahan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Ibu-ibu masyarakat Desa Mlowokarangtalun yang yang sudah bersedia mendukung penulis selama penelitian hingga skripsi ini selesai, dan begitu sabar serta sangat baik dalam memberikan penjelasan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang tidak ada hentinya untuk memberikan bantuannya, dukungan dan do'a terbaiknya, telah membantu baik moril maupun materil. Tidak terlepas pula kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga di skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Desember 2022



DINA FITRIANA

NIM 18.21.1.1.210

ABSTRAK

Dina Fitriana, NIM: 18.21.1.1.210 “**JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan).**”

Penelitian ini berfokus pada latar belakang tentang jual beli dengan sistem *mindring* yang terjadi di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan terjadinya proses pelaksanaannya jual beli pakaian sistem *mindring* dan menganalisis dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan adanya praktik jual beli sistem *mindring* dengan harga yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu pengambilan data secara langsung di Desa Mlowokarangtalun. Penelitian ini adalah pembeli dan penjual pakaian sistem *mindring* dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam teknis analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga pola yaitu reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu Praktik jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, Kec Pulokulon Kab Grobogan, terdapat dua transaksi yakni sistem tunai dan *mindring*. Dalam pembelian pakaian tunai misal dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila membeli secara sistem *mindring*, mengalami kenaikan harga tinggi menjadi Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* terkait kenaikan harga yang tinggi dibandingkan harga tunai menurut ulama Yusuf Qardhawi dan Pandangan Ijma'Ulama dikemukakan oleh kalangan madzab Hanafi, madzhab Asy-syafi'i bahwa jual beli dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang di syariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan, dalam pembayaran dilakukan dengan syariat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui kontrak tersebut. Transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli Pakaian, Sitem *mindring*.

ABSTRACT

Dina Fitriana: NIM: 18.21.1.1.210 **“SELLING AND BUYING *MINDRING* CLOTHING FROM THE PERSPECTIVE OG ISLAMIC LAW” (Case Study in Mlowokarangtalun Village Pulokulon District Grobogan Regency)**

This research focuses on buying and selling with the mindring system that occurs in Mlowokarangtalun Village Kec Pulokulon Kab Grobogan with the aim of research to find out the implementation process of buying and selling clothes with the mindring system and analyzing it from the perspective of Islamic law. In this study, there are community problems with the practice of buying and selling mindring systems at quite expensive prices. This is what makes the writer interested in researching clothes buying and selling transactions with the mindring system in Mlowokarangtalun Village, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan.

This research is a type of qualitative research, namely direct data collection in Mlowokarangtalun Village. This research is a mindring system of clothing buyers and sellers and secondary data sources, namely books, journals related to this thesis. Data collection techniques used observation, documentation and in-depth interviews. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model with three patterns, namely reduction, data presentation and conclusions.

The results of the research are the practice of buying and selling clothes with the mindring system in Mlowokarangtalun Village, Pulokulon District, Grobogan Regency, there are two transactions, namely the cash system and the mindring system. In cash purchases, for example, at a price of Rp. 170,000, - (one hundred and seventy thousand rupiah). Meanwhile, if you buy using the mindring system, you experience a high price increase to Rp. 320,000,- (three hundred and twenty thousand rupiah). In the perspective of Islamic law, the mindring system of buying and selling clothes is related to high price increases compared to cash prices according to the cleric Yusuf Qardhawi and the Ijma'Ulama view put forward by the Hanafi school of thought, the Ash-Shafi'i school that buying and selling is permissible based on the generality of buying and selling is wrong one of the legal forms of buying and selling. Additional prices in buying and selling are permitted, in payments made by Shari'a if both parties (seller and buyer) agree to the contract. Transactions of buying and selling clothes with the mindring system in Mlowokarangtalun Village, Pulokulon District, Grobogan Regency according to Islamic law have fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase.

Keywords: Islamic law, buying and selling clothes, system *mindring*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMANA PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitin.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN SISTEM <i>MINDRING</i>	
.....	26
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	26
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	26
2. Rukun dan syarat Jual Beli	29
3. Macam-Macam Jual Beli	33
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	38
5. Jual Beli Yang di Larang Islam	45

B. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi dan Ulama	49
C. Sistem <i>Mindring</i>	54
1. Pengertian <i>Mindring</i>	55
2. Fungsi <i>Mindring</i>	56

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* DESA MLOWOKARANGTALUN KEC PULOKULON KAB GROBOGAN 58

A. Gambaran Umum Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan	58
1. Kondisi Geografi Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan. .	58
2. Kondisi Demografi Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan	59
3. Keadaan Agama atau Aliran Kepercayaan Di Desa Mlowokarangtalun	62
4. Pemerintahan Umum Desa Mlowokarangtalun	63
B. Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian dengan Sistem <i>Mindring</i> di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan	64
1. Data Penjual dan Pembeli Pakaian Sistem <i>Mindring</i> Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.....	65
2. Latar Belakang Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem <i>Mindring</i> Di Desa Mlowokarangtalun	69
3. Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem <i>Mindring</i> Di Desa Mlowokarangtalun	76

BAB IV : ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM *MINDRING* DI DESA MLOWOKARANGTALUN KEC PULOKULON KAB GROBOGAN 82

A. Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem <i>Mindring</i> di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.....	83
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem <i>Mindring</i> di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.....	85

BAB V : PENUTUP 90

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95
HASIL WAWANCARA	95
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis Pekerjaan

Tabel 2 : Aliran Kepercayaan

Tabel 3 : Organisasi Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, serta membutuhkan manusia-manusia pada lainnya. Dalam hidup manusia selalu berhubungan atau interaksi satu dengan yang lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan manusia dalam kehidupan setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan masyarakat lain disebut muamalah.¹

Dalam pergaulan yang di alami masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan dengan orang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini di atur dengan patokan-patokan hukum, untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan atau salah paham dalam melakukan interaksi satu dengan yang lain antara berbagai kepentingan. Dan interaksi yang dilakukan masyarakat adalah hukum bermuamalah.²

Muamalah yakni urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia disuatu tempat, haruslah mereka sering berinteraksi satu sama lain seperti penjual dan pembeli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik sederhana maupun berlebihan.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

² *Ibid.*, hlm 12.

³ Yusuf Qardhawi, *7 kaidah-kaidah Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hadmad, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014), hlm.11.

Dalam hukum muamalat, tentang perjanjian jual beli disebut dengan akad jual beli. Yakni merupakan suatu perjanjian antara ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan *syara'* dalam menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya, ijab adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang di inginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya.⁴ Dalam akad satu sama lain terdapat menitik beratkan pada kesempatan kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih.⁵

Jual beli adalah kegiatan bisnis jangka panjang di masyarakat. Tetapi tidak ada catatan yang jelas kapan kegiatan bisnis formal dimulai. Terdapat regulasi yang jelas di masyarakat bahwa perdagangan telah berkembang dari model tradisional ke modern.⁶ Allah Swt menetapkan bahwa jual beli adalah pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena setiap orang memiliki kebutuhan pribadi berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kebutuhan seperti itu jika manusia masih hidup tidak ada habisnya sendiri. Dalam jenis hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna dalam melakukan pertukaran yang memberikan apa yang dimiliki dan kemudian

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 65.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 25-26.

⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam dan Istihna," *Jurnal Risert Akuntansi dan Bisnis* (Surakarta) Vol. 13 Nomer 2, 2013, hlm. 202.

mendapatkan suatu yang berguna dari orang lain, tergantung pada kebutuhan individu.⁷

Di masyarakat jual beli adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh semua manusia di muka bumi saat ini. Namun menurut hukum Islam jual beli adalah benar dan tidak semua yang beragama muslim melakukannya. Beberapa orang mungkin belum tahu apa yang diatur dalam hukum Islam untuk jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam hukum muamalat, Islam telah menetapkan prinsip bahwa hampir semua bentuk muamalah diperbolehkan, secara suka rela dan bukan paksaan, kecuali sudah ditentukan Al-Qur'an dan sunnah. Muamalah juga dilandasi oleh pertimbangan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari bahaya dalam suatu kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Dengan menjaga keadilan, menghindari unsur komersial dan unsur pengambilan kesempatan. Perdagangan semacam inilah yang dilarang.⁸

Suatu refleksi dan analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan tuntunan etika dalam bermu'amalah, termasuk dalam kegiatan jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli yang sifatnya kejujuran, kompetensi, transparansi, pelayanan yang unggul dan larangan segala bentuk penipuan yang merugikan orang lain.⁹

⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Jogjakarta) Vol. 3 Nomer 1, 2017. Hlm 55.

⁸ Adnan Murroh Nasution, " Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny* (Surakarta) Vol. 4 Nomer 1, 2018, hlm. 88.

⁹ *Ibid*, hlm 23.

Transaksi jual beli dilakukan bermacam cara yakni jual beli dilakukan kredit dan tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer lagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang tidak disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membeli membayar harga barang dengan cicilan dalam jumlah dan jangka waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.¹⁰

Dalam masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, cukup banyak masyarakat disana melakukan transaksi jual beli secara di cicil atau biasa di sebut di ansur dalam pembelian Pakaian dengan sisitem *mindring*, dalam memenuhi kebutuhan dalam berpakaian sehari-hari. Berbagai jenis (baju, celana, kain, busana muslim, baju anak- anak sampai dewasa) dalam transaksi tersebut terjadi berbedan harga antara tunai dan kredit dimana pembayaran dengan cara tunai, harga lebih murang di banding dengan pembayaran secara *mindring*.¹¹ Salah satu contoh jual beli yang di lakukan masyarakat yakni busana muslim (gamis) yang masih menjadi kebiasaan masyarakat, apa lagi saat mendekati hari raya. Contohnya dalam pembelian satu set gamis dengan harga Rp 200,000 (Dua ratus ribu rupiah) apabila pembeli secara tunai tidak mengalami perubahan. Jika harga

¹⁰ Ibid hlm55.

¹¹ Ibid hlm 66.

melakukan jual beli secara *mindring* harga Rp 200,000 (Dua ratus ribu rupiah) jika pembeli secara *mindring* hal tersebut mengalami penambahan harga menjadi Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo tidak ditentukan. Dalam transaksi tersebut penjual tidak menentukan berapa kali angsuran dan tidak memberikan bukti pembayaran seperti catatan, buku, faktur, sehingga pembeli tidak mengetahui kapan angsuran lunas. Dalam jual beli pakaian dengan cara kredit atau utang apabila pembeli belum mempunyai uang karena adanya kebutuhan yang lain, maka pembayaran cicilan setiap minggu sekali, sebulan sekali, penjual akan menagih kembali beserta tunggakan oleh karena itu, praktik jual beli harga berbeda antara kredit dan tunai tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pemahaman masyarakat di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon yang kurang pembelajaran sistem dan hukum Islam transaksi jual beli yang mengandung kesamaran, ketidak jelasan, ataupun riba menjadikan mereka lebih membeli dengan cara kredit dengan nominal kecil namun penambahan harga yang lebih banyak dari pada tunai. Walaupun beberapa masyarakat yang membeli secara tunai. Dan ada kecacatan pada prakteknya tidak adanya bukti pembayaran, jangka waktu sampai hutangnya yang lunas, dan tidak mencatat dibukunya hanya sekedar lisan saja sehingga pembeli tidak mengetahui kapan lunasnya, kemungkinan adanya unsur penipuan dari pihak penjual.

Kebiasaan sudah membudidaya di Desa Mlowokarangtalun menjadi masyarakat lupa akan hukum yang harus mereka tanggung karena membeli

pakaian secara kredit dari pada tunai sehingga dapat merugikan karena menimbulkan hutang yang banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SISTEM *MINDRING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec, Pulokulon Kab, Grobogan).**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di ambil permasalahan Transaksi Jual Beli Pakaian Prespektif Hukum Islam. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokuon Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, unsur rumusan ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi terkhusus Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya pada masyarakat tentang jual beli pakaian sistem *mindring* yang benar dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai permasalahan jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa merupakan masdar bermakna memiliki dan membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta orang lain untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagaimana ulama' lain memberi pengertian:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah : “pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
- 2) Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* : pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudaimah dalam kitab *Al-Mughni* : “pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai harta secara ridha diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹²

¹² Wahyu, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014) hlm.4-5.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan untuk tukar-menukar suatu komoditas dengan orang lain (uang). Ada beberapa rukun dan syarat adalah yang harus di penuhi sahnyabsuatu pekerjaan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) *Bai'* (Penjual);
- b) Mustari (Pembeli)
- c) Barang yang di jual.
- d) *Sight (Ijab dan Qabul)*
- e) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak.¹³

c. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat terkait orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- 2) Syarat ini merupakan harus dipenuhi pada waktu melakukan akad dalam jual beli. Syarat pihak yang melakukan transaksi akad dalam jual beli. Syarat pihak yang melakukan transaksi akad itu ada dua, yaitu;
- 3) Berakal dan *mumayyiz*. Syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka hukumnya tidak sah.
- 4) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia akan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.¹⁴

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm 26.

d. Syarat Terkait dengan *Sighat Ijab* dan *Qabul*

- 1) Berhadap-hadapan yakni pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus dengan orang yang di setujui.
- 2) Harus menyebutkan barang dan haraga.
- 3) Ketika mengucapkan *sighat* harus di sertai niat (maksud).
- 4) Ijab kabul tidak terpisah yaitu antara ijab dan Qabil tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 5) Syarat untuk *ma'qud'alaih* (benda atau barang)¹⁵

e. Syarat-syarat di atas adalah untuk menentukan sah tidaknya suatu akad dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Untuk melengkapi keabsahan jual beli yang berkaitan dengan syarat barang, sebagai berikut:

- 1) Barang yang *mashru'*(legal)
- 2) Barang dapat diserahterimakan waktu akad.
- 3) Jelas diketahui oleh para pihak akad.
- 4) Objek akad harus ada pada waktu akad.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* Hlm 45.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2013), hlm 82.

¹⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016). Hlm 37.

f. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya, jual beli terdiri dari:

1. Jual beli Sahih, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.
2. Jika beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, tetapi jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁷

2. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam transaksi jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
2. Jual beli sperma hewan (apa lagi sperma manusia) seperti. Mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh turunan.

¹⁷ Masjupri, *Buku Darus Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2013). Hlm 101-102.

¹⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Satia, 2014). Hlm. 196.

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah* mempunyai arti air tanah, sawah dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau sawah.
5. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen.
6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayar yang basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjual belikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwdh muhjul*).
11. Jual beli ghamar, jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjual ikan yang masih ada di kolam.
12. Jual beli dengan pengecualian sebagai benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu mengecualikan salah satu bagiannya.

3. Mindring

a. Pengertian *Mindring*

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian *mindring* adalah menjual barang dengan pembayaran mengansur. Dalam jual beli *mindring* dalam bahasa sudah di kenal masyarakat Indonesia sebagai kredit

berarti *mindring* juga bisa di sebut kredit. *Mindring* termasuk dalam jual beli karena dalam pengertian *mindring* adalah tukar menukar barang dengan uang yang pembayarannya dengan cara di cicil atau di ansur bisa di sebut kredit. Biasanya barang yang di jual oleh jasa *mindring* adalah pakaian yang di tawarkan oleh jasa *mindring* atau pembeli yang memesannya sendiri. *Mindring* dalam pemilikannya bersifat perorangan, tidak mempunyai izin yang mengatur. Dalam transaksi jual beli *mindring* terjadi apa bila ada penjual dan pembeli serta adanya objek atau barang yang di perjual belikan.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada kesamaan tema yang membahas mengenai transaksi jual beli *mindring* pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam, maka penelitian akan mengemukakan diantara buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Wahyu Hidayat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Judul Sripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali). Permasalahan yang diambil bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau di Desa Sumiran Kecamatan Selo

¹⁹ Tsulutsiatul Munawarah,” Moderasi Hukum ekonomi syari’ah dalam pengambilan keuntungan pada transaksi jual beli *mindring*”, *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) IAIN Madura, *Al-Huquq*, 2 (2), 2020: hlm 239.

Kabupaten Boyolali, bagaimana tujuan hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tembakau dengan campuran gula, dilakukan oleh para petani kepada tengkulak atau dijual langsung ke gudang-gudang perwakilan yang menerima hasil tembakau yang berada di Magelang dan di Temanggung. Pencampuran gula dilakukan saat proses pengeringan tembakau, alasan petani adalah untuk mendapat hasil tembakau lebih berat saat ditimbang. Pada praktik jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang *fasid* karena tidak memenuhi syarat dari barang. Bahkan dalam jual beli ini terjadi penipuan yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak.²⁰ Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli yang berbeda ialah dalam penelitian ini kecurangan dilakukan oleh petani tembakau, sedangkan didalam penelitian yang akan dikaji membahas tentang jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam. Selain itu objek yang dikaji dalam penelitian juga berbeda, pada penelitian sebelumnya objeknya ialah tembakau yang disemprot dengan gula agar berat tembakau bertambah, sedangkan dalam penelitian yang di kaji objeknya jual beli pakaian.

Kedua, Ika Very Puji Rahayu jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya judul skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Pembahasan yang diambil

²⁰ Wahyu Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula", *Skripsi* tidak diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

bagaimana praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *mindring* di Desa Badurame terjadi ketika warga membutuhkan uang secara mendadak karena kebutuhan darurat yang mendesak yaitu dengan cara mendatangi penjual *mindring* emas sesuai dengan kebutuhan pembeli. Dalam hukum Islam, jual beli *mindring* emas di Desa Badurame sama dengan *Bai'al-inah*, boleh dilakukan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i, Zhahiri dan Mazhab Hanafi.²¹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi *mindring* yang berbeda ialah dalam penelitian ini terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha dalam berakad menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual, sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat dan adanya keuntungan atau laba penjual yang terjadi pada jual beli secara cicilan dan hal tersebut tidak dibolehkan karena masuk pada riba jahiliyah. Sedangkan didalam penelitian yang akan dikaji membahas tentang jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam. Selain itu objek yang di kaji dalam penelitian juga berbeda, pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian pustaka dan yang digunakan dalam penelitian ini lapangan dan objeknya ialah

²¹ Ika Very Puji, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Badurame Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2018.

mindring emas, sedangkan dalam penelitian yang di kaji objeknya jual beli pakaian.

Ketiga, Paryanti Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Surakarta, judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Permasalahan yang di ambil yaitu bagaimana praktik jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan di pasar karangpandan. Dari hasil penelitian yaitu dalam praktiknya setiap jual beli akan dipotong timbangannya sebesar 10% artinya setiap 10 Kilogram beratnya akan di potong 1 Kilogram.²² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli, adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang akan di kaji Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem *Mindring* Perspektif Hukum Islam.

Keempat, jurnal karya Qurrota A'yun Zakiiyati dan Prayudi Setiawan Prabowo yang berjudul analisis praktik *mindring* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Mayar Sidorukun Gresik. Jurnal ini membahas tentang praktek *mindring* merupakan jasa yang menawarkan jual beli kredit barang dan uang yang menjadi idola bagi masyarakat desa karena prosesnya yang mudah, cepat dan tanpa menggunakan jaminan. *Mindring* sudah menjadi adat/kebiasaan di masyarakat Desa Mayar Sidorukun Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik. Mulai dari kalangan ibu rumah tangga hingga pegawai pabrik gemar

²² Paryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

melakukan transaksi *mindring*. Kebanyakan jenis transaksi *mindring* yang mereka manfaatkan adalah *mindring* uang.²³ Persamaan dalam jurnal yang di kaji yakni tentang transaksi jual beli *mindring* uang, adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang akan di kaji transaksi jual beli pakaian perspektif hukum Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec, Pulokulon Kab, Grobogan.

Kelima, Tsulutsiatul Munawarah yang Berjudul Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli *Mindring* jurnal ini membahas tentang dalam penetapan *mindring*/kredit terkait dengan pengambilan keuntungan ditentukan dengan jangka waktu masa pembayaran kredit yang berpengaruh terhadap tingkat harga. Jika pengambilan jangka waktu semakin lama dalam pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli tetapi harus bisa melunasi sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati sebelumnya. Apabila lewat dari jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya maka sebagai penjual mengadakan denda berupa tambahan cicilan mengenai hal itu sesuai dengan kaidah yang berkaitan dengan *ba'ibidhamnil ajil* yang ketiga yaitu apabila pembeli tidak dapat membayar terdapat pada waktu yang telah disepakati maka penjual tidak akan menggunkan sanksi.²⁴ Persamaan dalam jurnal yang di kaji jual beli *mindring*

²³ Qurrota A'yun Zakiiyati, Prayudi Setiawan Prabowo, "Analisis Praktik *Mindring* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mayar Sidorukun Gresik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya) Vol. 3 Nomer 2, 2020, hlm 241.

²⁴ Tsulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli *Mindring*," *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) Vol.2 Nomer 2, 2020. Hlm 247.

adapun perbedaan dalam penelitian yang akan di kaji tentang objek yang di fokuskan jual beli pakaian dengan sistem *mindring* perspektif hukum Islam.

Keenam, Ipah Susepah yang berjudul profil dan kinerja usaha ‘*Mindring*’ di sektor informal studi eksplorasi tentang kisab Kuningan di Godean Sleman Yogyakarta jurnal ini membahas tentang berwirausaha *mindring* dalam menjalani tantangan dan kendala yang ada. Proses untuk melaksanakan tugas membutuhkan waktu yang sangat panjang, maka tak heran usia berwirausaha *mindring* ini sampai berpuluh-puluh tahun, dan bisa mengantarkan mereka ketitik keberhasilan. Perjalanan panjang yang mereka lalui mulai dari mereka diajak oleh keluarga, diajari bagaimana faktor pendukung hingga akhirnya mampu berdiri sendiri tanpa pengajaran dari orang lain lagi.²⁵ Persamaan jurnal ini sma-sama membahas tentang *Mindring* yang berbeda, pada penelitian sebelumnya menggunakan penelitian pustaka dan yang digunakan dalam penelitian ini lapangan dalam penelitian yang dijelaskan tentang profil dan kinerja usaha di sektor informal selain itu objek yang dikaji juga berbeda sedangkan penelitian yang akan di kaji tentang transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana cara penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal untuk masalah atau fenomena yang ada atau tertarik

²⁵ Ipah Susepah, "Profil dan Kinerja Usaha ‘*Mindring*’ di Sektor Informal”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta) Vol.2, Nomer 1, 2018, hlm 105.

objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi kejadian secara sistematis, utuh secara actual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat rumit diatas, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif atau data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut ;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait adalah sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung terhadap

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet.IV;Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm 81.

informan. Informan adalah seseorang yang diminta keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

b. Sumber Data Skunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber sekunder dari penelitian ini meliputi data tulis, berupa buku, tentang hukum Islam dan jurnal tentang jual beli *mindring* perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian untuk menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Dalam data sekunder ini merupakan literatur yang berkaitan dengan skripsi untuk memperoleh teori yang mengandung artikel-artikel mengenai jual beli pakaian sistem *midring* dan pustaka yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari satu atau berapa sumber data yang ditentukan, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada lapangan tentang diri sendiri atau sedikit-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm. 129.

pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur wawancara bebas terpimpin wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila telah cukup informasi yang diharapkan.²⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec,Pulokulon Kab Grobogan.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung.²⁹ Observasi ditunjukkan memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara kepada objek yang bersangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses jual beli di masyarakat yang melakukan jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam dan melakukan wawancara terhadap penjual pakaian secara sistem *mindring*, hasil observasi kemudian dapat diambil

²⁸ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm.31.

²⁹ P.Joko Subagyo, *Metdologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991), hlm. 63.

kesimpulan atas apa yang telah di amati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan, apakah sesuai atau tidak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, catatan dan sebagainya.³⁰ Dalam peneliti ini penulis menggunakan dokumen yang berupa data penduduk Desa Mlowokarangtalun Kec, Pulokulon Kab, Grobogan dan buku catatan penjualan dari penjual.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelitian, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan nilai ilmiah.³¹ Menurut Bogdan dan Biklen sebagai dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa, Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, dalam mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³²

³⁰ Sumsu, S.Ag., M.pd. I.,ph.D., *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, serta Reseach dan Development)*, (Jambi : Pustaka, 2017), hlm 99.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011) hlm. 96.

³² Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya), 2006,hlm 248.

Pada penelitian ini teknis analisis data yang diperlukan adalah model Miles dan Huberman, yang mana dalam analisisnya dilakukan dengan tiga pola, yaitu:³³

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Pada penelitian ini teknik reduksi data telah dilaksanakan sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu melalui waktu penyusunan proposal menentukan tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan sampai penyusunan laporan penelitian.

b. Data Display

Merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan ialah penyusunan data berbentuk narasi terkait dengan tema penelitian.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan penarikan/verifikasi sejak awal pengumpulan data yang diambil dari catatan buku penjual pakaian dengan sistem *mindring*, penelitian telah mencatat dan memberi makna suatu yang dilihat disaat mewawancarainya. Penarikan kesimpulan bersumber dari reduksi data dan data display. Dalam penelitian ini dilakukan teknis analisis data langsung

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 407-409.

dengan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec,Pulokulon Kab Grobogan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab I, Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II, Konsep jual beli menurut hukum Islam dan sistem *midring* berisi tentang jual beli, terdiri dari, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Bentuk-bentuk jual beli,jual beli yang dilarang dan *mindring*.

Bab III, Praktek jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan meliputi gambaran umum Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan dan praktik jual beli pakaian sistem *mindring* Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Bab IV, Analisis praktik jual beli pakaian sistem *mindring* perspektif hukum Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan, meliputi analisis transaksi jual beli pakaian antara pembeli dan penjual di Desa

Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan dan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian sistem *mindring*.

Bab V, Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka : Berisi berbagai sumber pustaka yang diambil atau dikutip dalam penulisan ini.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN SISTEM *MINDRING*

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secaramutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk diizinkan.

Dalam istilah *fiqih*, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengerti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan bukan emas dan pula perak, bedanya dapat di realisir dan adaseketika tidak ditangguhkan, tidak berupa hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹

Menurut kitab Fiqih Madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Sementara dalam arti bahasa Arab berasal dari kata *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm.53.

pengertian lawannya, yaitu *as-asira'* (beli). Maka, kata *Al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.²

Secara termonologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukur sesuatu yang diinginkan dengan sepedan melalui cara tertentu yang bermanfaat', Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qabul atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Pengertian jual beli menurut istilah *fuqaha'* terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam madzhab, yakni:

a. Madzhab Hanafiah

- 1) Madzhab Hanafi, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan ijab dan qabul.

² Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

- 2) Makna umum, yaitu ada 12 (dua belas) macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

b. Madzab Maliki

Menurut madzab Maliki, jual beli menurut istilah ada dua pengertian, yaitu:

- 1) Definisi untuk seluruh satuannya jual beli, yang mencakup akad *sharf, salam*, dan sebagainya.
- 2) Definisi untuk satu satuannya dari beberapa satuannya, yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *ba'i* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).

c. Madzhab Syafi'i

Ulama madzab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad tukar menukar harta dengan harga dengan cara tertentu.

d. Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hambali, jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikuti dari untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki barang atau benda yang memiliki nilai, sukarela diantara keduanya pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya, dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

2. Rukun dan syarat Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal tentang jual beli, menurut ajaran Islam jual beli ada aturannya. Diantaranya adalah Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi Rukun dan Syarat jual beli. Berikut rukun dan syarat jual beli antara lain:

- 1) Rukun Jual Beli antara lain:
 - a) Penjual: hendaklah ia memiliki yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapatkan izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkenal mengelola harta).

³ Wahbah al-Zuhaii, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh, Juz IV*, (Suriyah: Darul Fikir, 1989), hlm, 344.

- b) Pembeli hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c) Barang yang di jual: hendaklah termasuk barang yang diperbolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski gambaranya saja.
- d) Kalimat transakaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, aku jual beli barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang menginsyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku, kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan (HR.Ibnu Majah dengan sanad yang baik).⁴

2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah sah dalam masyarakat adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah, adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama sebagai berikut:

⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung:PT Mengatama Sofwa Pressindo), hlm. 547.

a. Syarat yang Berakad

1) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, hukumnya tidak sah. Adanya anak kecil yang telah mumayiz, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, pesanan, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkannya.⁵

Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinyan tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, cat. I, (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), hlm.71.

2) Orang yang Melakukan Akad itu Orang yang Berbeda.

Seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b) Syarat-Syarat Barang atau Objek Jual Beli

- 1) Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- 2) Benda yang diperjual belikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjual belikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya.
- 3) Barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketika transaksi berlangsung. Kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjual belikan ikan didalam kolam itu tidak bertemu dengan air sungai atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan, dan jual beli yang mengandung unsur penipuan di larang dalam Islam.
- 4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau penjual sebelum

akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi. Untuk mengetahui benda yang diperjual belikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.

5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

c). Syarat yang Terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

d). Syarat nilai tukar (harga dan barang), yaitu:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak pembeli dan penjual.
- 2) Boleh diserahkan dengan waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁶

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat di bagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi:⁷

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 124.

- a. Jual Beli umum, yaitu menukar uang dengan barang jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
 - b. Jual beli ash sharf, yaitu penukarang uang dengan uang. Saat ini seperti yang di praktikkan dalam penukaran mata uang asing.
 - c. Jual beli muqabadlah (jual beli barter), jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
2. Jual Beli dilihat dari sisi cara stadarisasi harga⁸
- a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawarkan barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - b. Jual beli amanah, penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - 2) *Wadi'ah*: yaitu menjual barang dengan harga yang dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - 3) *Tauliyah*: jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual.

⁷ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj), Cet 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

⁸ *Ibid*, hlm. 91.

- c. Jual beli *muzayadah* (lelang): yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya.
- d. Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu penjual menawarkan dagangannya.
- e. Jual beli *muhathah*; jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.

3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi:

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
- b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- c. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

4. Jual beli dilihat dari sisi keabsahannya dibagi menjadi:

- a. Jual beli yang dilarang
 - 1. *Ba'i al-Ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar laut, menjual buku yang dicetak, dll.
 - 2. *Ba'i Ma'juz al Taslim*, merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan, seperti penjual burung

merpati yang keluar dari serangnya, mobil yang dibawa pencuri, dll.

3. *Ba'i Dain* (jual beli hutang). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontak jual beli, uang sewa, upah pekerjaan, dll.
4. *Bai' al-Gharar*. Berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan mendatangkan kerugian finansial, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan didasar lautan, dll.
5. Angsuran. Yaitu, mekanisme pengalihan resiko (risk transfer dari satu pihak (peserta ansuran) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada pihak lain yang diwakili perusahaan ansuran.
6. Jual beli barang najis. Seperti, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah.
7. *Bai' Arbun*. Biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli.
8. *Bai' Ajal*. Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual barangnya dengan dengan harga sekian, jangka waktu pembayaran beberpa bulan sekian. Setelah kontak jual beli selesai, penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga awal secara kontan, dan pembeli

mendapat uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar uang utuh sesuai perjanjian di awal.

9. *Ba'i Inah*. Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.
10. *Bai'atan fi Bai'ah*. Jual beli yang tidak ada kejelasan harga. Apakah dibayar secara kontan ataupun tempo.
11. *Bai' Hadir lil Bad* (orang kota menjualkan barang barang orang dusun). Maksudnya munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang.
12. *Talaqqi Ruban*. Transaksi jual beli dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.
13. *Bai' Najys*. Rakayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*).⁹

b. Jual beli yang diperselisihkan, antara lain:

1. Jual beli *juzaf* ; dikenal dengan jual beli borongan. Secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah yang banyak secara istilah, berarti menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, dan dihutang secara borongan dengan cara tanpa ditakar, timbangan, dan dihitung lagi.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 62.

2. Jual beli *wafe'* (*al-bai' al-wafa*). Secara bahasa, *al-bai'* jual beli, dan *al-Wafe'* tenggat waktu. Secara istilah berarti, jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
3. Jual beli *Inah*. Ialah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda (dapat diansur) dengan harga tertentu, kemudahan pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang telah murah dari pembelinya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula.
4. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli; jual beli dengan cara seperti ini terdapat beberapa kemungkinan: pertama, bisa berbentuk jual beli inah hukumnya ada perbedaan pendapat. Kedua, jual beli dengan dua harga, kredit harga lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat di klasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menjelaskan 4 (empat) yaitu

- a. Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayyadah (*barter*) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan seperti menukar baju dengan sepatu.

Barter cara perdagangan dengan tukar menukar barang atau jasa tanpa menggunakan uang. *Barter* adalah pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar besawat terbang dengan . Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses *barter* harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang ditukarkan.¹⁰

Transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah apabila dilaksanakan dengan aturan main yang jelas, terutama informasi harga, karena dalam transaksi semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Landasan *syar'i* tentang *barter* yaitu dalam hadist yang bersembunyi:

“ Dari Ubadah bin Shamitrah, Rasulullah SAW bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), cet 3, hlm. 49-50.

tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai, dan timbangan terima. Apabila perlainan jenis, kamu boleh menjualnya sekehendakmu asalkan tunai.”

Rukun barter yaitu penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang yang ditukarkan, dan ijab qabul (*sighat*).¹¹

- c. Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi pertama jual beli sah, kedua jual beli fasid (rusak) dan ketiga jual beli (haram). Jual beli haram atau jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua:

Pertama, jual beli yang sah tetapi dilarang, dan hukumnya tidak sah (batal) memenuhi syarat dan rukun, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

¹¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 112.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
- 1) Jual beli yang zatnya haram najis atau tidak boleh diperjual belikan barang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan seperti babi perhala bangkai dan khamar atau minuman yang memabukkan.
 - 2) Jual beli ghoror yaitu jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli seperti:
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah tua dan masak.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak misalnya menjual ikan di kolam atau laut menjual ubi atau singkong yang masih ditanam dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
 - 3) Jual beli yang bersyarat jual beli yang Ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang misalnya oleh agama contoh jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata

baik mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepada ku.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk di perjual belikan seperti jual beli patung Salib dan buku-buku bacaan porno memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat sebaliknya dengan dilarangnya jual beli macam ini maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan atau bergantung kepada induknya menjual binatang seperti ini selalu memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 6) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang hal ini dilarang agamanya karena jual-beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *muqaddarah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau mangga yang masih kecil-kecil hal ini dilarang agama

karena barang ini masih samar ar-ruum artinya mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelianya.

- 8) Jual beli *mulamasah* itu jual beli secara sengaja menyentuh misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh telah membeli kain hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian daro salah satu pihak yang bersangkutan.
 - 9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli yang secara lempar-lempar seperti seseorang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku setelah terjadinya lempar-lempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - 10) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang atau di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberpa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
- 2) *Talaqqi rukban* yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar meskipun akhirnya sah.
- 3) *Ikhtikar* yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan maka keduanya telah bekerja sama dengan perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah ketika waktunya ibadah pedagang malah menyesuaikan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan salat berjamaah di Masjid.
- 6) Jual beli inah yaitu seorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo atau kredit

kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

- 7) Jual beli najasy yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang bukan lebih tinggi ketika calon pembeli datang padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 9) Jual beli secara tadlis atau penipuan adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat penjual itu mengetahui adanya saja tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.¹²

5. Jual Beli Yang di Larang Islam

Berikut ini beberapa macam jual beli yang di larang:¹³

1) Menjual Barang Sebelum Diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut.

2) Menjual Barang Untuk Mengunguli Penjual Orang Lain

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah

¹² *Ibid.* Hlm 158.

¹³ Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 45-56.

membeli sesuatu barang sehingga lima puluh misalnya, kemudian ia berkata “kembalikan itu kepada penjual, kepunyaan saya dapat kamu beli dengan harga empat rupiah”. Dan juga dilarang mengguguli harga dengan mengatakan “batalkanlah jual beli itu aku akan membelinya darimu seharga enam rupiah”.

- 3) Jual beli najasy (membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya)

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya. Kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut,

- 4) Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram.

- 5) Jual Beli *Gharar*

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), jadi ia tidak boleh menjual iakan yang masih didalam laut.

- 6) Dua Transaksi dalam Suatu Akad

Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misal penjual berkata kepada pembeli “aku jual barang ini kepadamu seharga

sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Setelah itu jual beli dilangsungkan dan pen jual tidak menjelaskan jual beli manakan kontan yang ia kehendaki.

7) Jual Beli *Urbun* (Mata Uang)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urban atau mengambil uang muka secara kontan. Imam Malik menjelaskan mengenai jual beli ini ialah seorang membeli sesuatu atau menyewa hewan kemudian berkata kepada penjual “engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa muka aku tidak menerima uang sisa darimu.

8) Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang belum ia miliki, karena ini akan menyakiti pihak pembeli.

9) Jual Beli Utang dengan Utang

Contoh anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seorang dan ketika jatuh tempo orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, kemudian seorang tersebut berkata kepada anda, “juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu.

10) Jual Beli *'ayyinah*

Jual beli *'ayyinah* yaitu menjual sesuatu untuk waktu yang akan mendatang , kemudian membelinya kembali dari orang yang

membelinya itu dengan harga yang lebih murah dari harga yang dijual.

11) Jual beli orang yang berada disuatu tempat kepada orang asing

Jika ada orang asing datang membawa barang dagangan untuk dijual hari itu maka orang lain tidak boleh mengatakan “biarkanlah tangan ini ditanganku dan aku akan membelinya setelah sehari atau aku membayarnya lebih.

12) Belanja Kepada Orang yang Sedang Menuju Keparas

Seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli, kemudian dia akan membawa dan menjual dengan harga semauanya.

13) Jual Beli *Musharrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik untuk membelinya.

14) Jual Beli pada Akhir Adzan Shalat Jumat

Ketika adzan terakhir pada shalat jumat telah berkumandang, bersamaan dengan imam naik mimber maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli.

15) Jual Beli Muzanabah atau Muhaqalah

Seorang muslim tidak boleh menjual anggur dipohonnya secara pikiranya dengan anggur kering yang ditakar.

16) Jual Beli *Al-syunya*

Seorang muslim dilarang melakukan jual beli barang dengan ada yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan itu dalam keadaan diketahui. Misalnya, tidak boleh seorang menjual kebun dengan mengecualikan anggur atau pepohonan yang tidak diketahui.

B. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi Dan Ulama.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, terjadinya perpindahan hak kepemilikan disebabkan oleh akad, di antaranya disebabkan oleh akad jual beli.¹⁴

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang dibolehkan. Dalam perspektif *Al-qur'an*, perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagangan yang dibolehkan, yakni jual beli; dan perdagangan yang dilarang, yakni riba. Perdagangan yang dibolehkan ada terjadi secara kontan (dibayar tunai) dan ada juga terjadi secara angsur (kredit).¹⁵ Hal demikian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kesepakatan yang

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit," *Jurnal ilmiah Al-Hadi*, (Medan), Vol,7 Nomer 1, 2020, hlm.81-84.

lahir dari pihak pembeli dan penjual dalam rangka mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan yang disebabkan oleh adanya akad jual beli.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggguhkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara' (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitik beratkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).¹⁶

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan. Menurut Philip Kotler, harga

¹⁶ Ibid.

adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.¹⁷

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Membahas masalah harga, menurut Yusuf Qardhawi, Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan masalah kesepakatan harga kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, ketika terjadi naiknya harga di pasar, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab : *“Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin*

¹⁷ Ibid.

bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya". (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu Ya'la).¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah Saw ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan.¹⁹

Berdasarkan masalah harga di atas, jelaslah bahwa dalam konteks umum, hak menetapkan harga merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli yang telah diberikan oleh Allah Swt. Begitu juga halnya menentukan naik atau turunnya harga dalam penjualan secara berjangka (kredit) merupakan hak perorangan (yakni hak antara penjual dan pembeli), dalam hal ini tidak boleh adanya campur tangan (intervensi) dari pihak lain termasuk pemerintah dalam menentukan dan menetapkan harga tersebut. Bila hal ini terjadi, maka pihak lain telah mencampuri

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

(menzhalimi) wilayah privasi seseorang yang telah ditetapkan oleh *Allah Swt.*²⁰

Pandangan Ijma'Ulama bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang di syariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syariat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut. Diperbolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Diperbolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditanggung atau dibayar belakangan. Syariatnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, penjual menambahkan harga karena alasan menangguhkan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan dihitung sebagai dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzab Hanafi, madzhab Asy-syafi'i.²¹

Ibnu Taimiyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja

²⁰ Ibid.

²¹ Tsulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli *Mindring*," *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) Vol.2 Nomer 2,2020. Hlm 257.

untuk kesejahteraan rakyat. Kepedulian yang utama pada transaksi ekonomi adalah keadilan yang hanya dapat dijamin jika semua kontrak berdasarkan pada kesediaan menyetujui dari semua pihak.²²

Moralitas yang diabadikan dalam ketentuan syariah memerlukan keharusan tidak ada paksaan. Dan harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Maka dalam transaksi jual beli mindring hukumnya sah apabila tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak jika terdapat unsur memaksa maka jual beli menjadi tidak sah. dan juga dalam jual beli dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam jangka waktu pembayaran hal yang dilakukan oleh penjual mindring adalah mengadakan perjanjian antara penjual dan pembeli dan melakukan kesepakatan terkait jangka waktu pembayaran cicilan barang yang sudah diambil oleh pembeli.²³ Selanjutnya penjual melakukan tagihan ke setiap rumah-rumah yang dilakukan setiap hari, perminggu atau perbulan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Masa jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan penjual bisa membayar sesuai dengan kondisi keuangan bisa membayar cicilan kapan saja akan tetapi harus bisa melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.²⁴

C. Sistem Mindring

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sudah umum diketahui oleh masyarakat oleh masyarakat dan transaksi jual beli ini adalah salah satu kegiatan keseharian oleh masyarakat umum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktik transaksi jual beli secara tidak langsung akan terjadi interaksi sosial antara orang satu dengan orang lain sehingga jual beli dikatakan sesuatu kegiatan yang baik dan manfaat. Transaksi jual beli terjadi apabila ada penjual dan ada pembeli serta adanya objek atau barang yang diperjual belikan. Transaksi jual beli terjadi pada saat terlaksanakannya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan harga barang yang akan dibeli sampai dengan barang tersebut sudah berpindah hak milik kepada milik pembeli, dibuktikan dengan adanya pembayaran menggunakan uang atau menggunakan tukar barang dengan barang. Dalam sistem pembayaran transaksi jual beli ini bisa secara tunai ataupun pembayaran dengan angsuran tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁵ Salah satu contoh jual beli yang menggunakan pembayaran secara angsuran adalah transaksi jual beli *mindring*.

1. Pengertian *Mindring*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, *mindring* adalah cara penjualan barang yang pembayaran dapat diangsur. Dalam pembelian tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang,

²⁵ Qurrota A'yun Zakiyyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Analisis Praktik *Mindring* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mayor Sidorejo Gresek," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis aIslm*, Vol.3 Nomer 2, 2020, hlm. 33.

melainkan melakukan pencicilan dalam kurun waktu tertentu, usaha *mindring* lebih banyak dijumpai di lingkungan masyarakat Desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Mereka tidak memiliki gaji bulanan dan mengandalkan penghasilan dari penjualan komoditas pertanian. Petani di pedesaan umumnya mengandalkan perabotan rumah dan pakaian. Membeli berbagai barang dengan sistem cicilan seperti ini dirasa jauh lebih ringan dibandingkan membeli secara tunai.

Jual beli *mindring* yaitu menjual barang dengan pembayaran mengangsur. Transaksi jual beli yang cara pembayarannya dengan cara diangsur atau kredit. Biasanya barang yang dijual oleh jasa *mindring* adalah pakaian, perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik, emas dan lain-lain. Barang tersebut ditawarkan oleh jasa *mindring* atau pembeli yang memesanya sendiri. *Mindring* dalam kepemilikannya bersifat perorangan, tidak mempunyai izin hukum yang mengatur. Jadi siapapun yang ingin menjadi jasa *mindring* pasti bisa, tinggal niat dan modal yang harus tercukupi.

2. Fungsi *Mindring*

1. Fungsi *Mindring* bagi Pelaku Usaha

Fungsi *mindring* bagi pelaku usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sistem *mindring* menerapkan bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli di samping harga pokok suatu barang. Bunga inilah yang menjadi profit untuk perusahaan

2. Fungsi *Mindring* bagi Pembeli

Mindring menjadi salah satu solusi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dengan cara yang lebih ringan dan tidak terlalu membebani praktik *mindring* sudah sangat sederhana menjadi lebih sistematis dan modern. Sistem *mindring* turut serta membantu berputarannya roda perekonomian baik di lingkungan pedesaan maupun di perkotaan.²⁶

²⁶ https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/#Pengertian_Mindring (diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB)

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN SISTIM *MINDRING* DESA MLOWOKARANGTALUN KEC PULOKULON KAB GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan

1. Kondisi Geografi Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kabb Grobogan.

Desa Mlowokarangtalun adalah satu Desa yang ada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Desa Mlowokarangtalun ini merupakan salah satu Desa yang terletak di salah satu Kecamatan Pulokulon. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Pulokulon 2 Km, Sedangkan jarak di pusat Pemerintahan kota 19 KM dan jarak dari ibu Kota Provinsi 87 Km. Desa Mlowokarangtalun ini mempunyai wilayah yang cukup luas dengan luas wilayah 17570000 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi dalam beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu tanah sawah, tanah kering, fasilitas umum, luas wilayah Desa Mlowokarangtalun tersebut terdiri dari 19 RT (Rukun Tetangga) dan 03 RW (Rukun Warga).¹

¹ Rukidi, Kepala Urusan Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, 1 September 2022, jam 09.20-10,00 WIB.

Desa-Desa yang Berbatasan dengan Desa Mlowokarangtalun :

- a. Sebelahan utara berbatasan dengan Desa Ngori, Desa Mingun dan Desa Mambung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Menjing.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulorejo dan Gemudeng.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batok.

2. Kondisi Demografi Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan

1. Kondisi Sosial Budaya Desa

Keadaan sosial masyarakat di Desa Mlowokarangtalun dapat dikatakan baik, tetangga dan warganya guyup rukun, damai dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Misalnya pada saat ada kegiatan di Desa Mlowokarangtalun, antusias warga untuk mensukseskan kegiatan Desa sangat tinggi. Mulai dari bapak-bapak, para pemuda maupun anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya, adanya kegiatan takbir keliling yang biasa dilaksanakan satu tahun sekali malam satu Syawal. Diikuti oleh masing-masing warga RT di sekitar Desa Rengging, untuk ikut memeriahkan takbir keliling di setiap RT harus membuat hasil karya tersebut diarak keliling Desa serta diiringi tongtek. Dalam mempersiapkan kegiatan tersebut tidak sedikit dana yang diperlukan, disinilah jiwa sosial

warga sangat tinggi, banyak warga yang membuat kesuksesan kegiatan tersebut baik itu berupa iuran uang maupun tenaga.²

2. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan adalah suatu hal sangat penting dalam menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian ada khususnya. Dengan tingginya pendidikan dapat menunjukkan tingkat Sumber Daya Manusia dan juga dapat membantu mempertajam pola pikir serta dapat mendongkrak tingkat kecakapan. Dengan tingginya kecakapan ini akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang.

Masyarakat Desa Mlowokarangtalun perekonomiannya berbeda-beda, ada yang berkecukupan, maupun atau sedang, semua itu ada hubungannya dengan pekerjaan atau mata pencaharian seorang. Masyarakat Desa Mlowokarangtalun mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya berbeda-beda, adapun mata pencahariannya dapat dilihat dengan tabel dibawah ini:

² *Ibid.*

Tabel 1

Jenis Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	2670 Orang	878 Orang
2	Guru Swasta	30 Orang	23 Orang
3	Buruh	3257 Orang	793 Orang
4	Pegawai Negri Sipil	12 Orang	3 Orang
5	Pedagang	27 Orang	19 Orang
6	Peternak	638 Orang	78 Orang
7	Dokter Swasta	1 Orang	1 Orang
8	POLRI	0 Orang	0 Orang
9	Pengusaha Kecil, Menengah, Besar	189 Orang	12 Orang
10	Tukang kayu/batu	46 Orang	0 Orang
11	Perangkat Desa	8 Orang	1 Orang
12	Pemilik Perusahaan	2 Orang	2 Orang
13	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	1180 Orang
14	Wiraswasta	1782 Orang	1521 Orang
15	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	43 Orang	76 Orang
16	Karyawan Honorer	33 Orang	12 Orang
17	Lain-Lain	102 Orang	76 Orang

(Sumber: daftar isian potensi Desa tahun 2020).

Melihat data mata pencaharian masyarakat Desa Mlowokarangtalun di atas bisa dibidang masing dibawah rata-rata, banyak masyarakat Desa Mlowokarangtalun yang bekerja sebagai petani, buruh

dan Swasta dengan penghasilan yang cukup hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

3. Keadaan Agama atau Aliran Kepercayaan Di Desa Mlowokarangtalun

Penduduk Desa Mlowokarangtalun mayoritas beragama Islam, dengan dibuktikan bangunan di Desa Mlowokarangtalun yaitu bangunan masjid atau musolla yang saat ini berkembang pesat. Tidak hanya bangunan beribadah saja yang menjadikan bukti akan tetapi terdapat pula kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti tahlilan dan yasinan yang selalu rutin dilakukan oleh ibu-ibu setiap hari jumat pukul 19.00 Wib.

Tabel 2

Aliran Kepercayaan

No	Agama/Aliran Kepercayaan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	3856 Orang	4260 Orang
2	Kristen	18 Orang	15 Oranng
3	Katolik	0 orang	0 Orang
4	Hindu	0 Orang	0 Orang
5	Budha	0 Orang	0 Orang

³ Data Penduduk Desa Mlowokarangtalun Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Mlowokarang_Talun,_Pulokulon,_Grobogan, diakses pada 2 September 2022.

6	Konhucu	0 Orang	0 Orang
---	---------	---------	---------

(Sumber: daftar isian potensi Desa Tahun 2020)

4. Pemerintahan Umum Desa Mlowokarangtalun

Memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, pemerintahan Desa Mlowokarangtalun telah sejak lama memberikan pelayanan umum kepada masyarakat baik berupa pencatatan sipil atau surat-surat keterangan perwakilan, memberikan pelayanan untuk memenuhi persyaratan administrasi perjanjian, memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Mlowokarangtalun. Semua itu akan dilayani dan memberikan arahan dengan baik.

Dalam melayani penduduk Desa Mlowokarangtalun Desa Mlowokarangtalun, pemerintah Desa mempunyai anggota kerja. Semua anggota akan menjalankan tugas sesuai dengan topoksi sesuai kinerjanya masing-masing.⁴ Adanya nama-nama pejabat pemerintahan yang ada di Desa Mlowokarangtalun adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 3

Organisasian Desa

No	Nama Jabatan	Jabatan
----	--------------	---------

⁴ Suprat, Kepala Saksi Pelayanan, *Wawancara Pribadi*, 1 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

⁵ Ibid.

1	Lapiyo	Kepala Desa
2	Wahyu Hudiyono	Sekretariat Desa/Carik
3	Wardi	Kepala Urusan Perencanaan
4	Rukidi	Kepala Urusan Tata Usaha
5	Suyoto	Kau Keuangan
6	Suparjo	Kepala Saksi Kesejahteraan
7	Budi Santoso	Kepala Saksi Pemerintahan
8	Suprat	Kepala Saksi Pelayanan
9	Sudaewanto	Staf Utusan Keuangan
10	Sutris	Staf Urusan Tata Usaha dan Umum
11	Mardi	Kamituwo

(Sumber: daftar isian potensi Desa tahun 2020)

B. Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan oleh hukum Islam yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan sesuai syariat Islam. Jual beli adalah salah satu kegiatan Muamalah, sebuah kegiatan interaksi sosial yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat umum, kegiatan muamalah ini bertujuan untuk saling bantu-membantu antara warga masyarakat satu dengan warga masyarakat lainnya. Karena setiap makhluk hidup yaitu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.⁶

⁶ M.Cholil Nafis, Lc., Ph.D., *Teori Hukum Ekonomi Syariah (Terjemahan)*, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press,2001), hlm 27.

Di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan terjadi transaksi jual beli yang dalam praktiknya tidak seperti jual beli di pasar, yaitu transaksi jual beli Pakaian sistim *mindring*. Jual beli dengan sistim *mindring* yaitu transaksi jual beli yang cara pembayarannya dengan cara diangsur atau kredit. Ibu Kila Memaparkan bawasannya barang yang dijual oleh jasa *mindring* adalah pakaian, perabotan rumah tangga, alat-alat elektronik, emas dan lain-lain barang tersebut ditawarkan oleh jasa *mindring* atau pembeli yang memesannya bsendiri tetapi di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan hanya melayani *mindring* Pakaian dalam melakukan transaksi *mindring* dalam kepemilikannya bersifat perorangan, tidak mempunyai izin hukum yang mengatur, jadi siapapun yang ingin menjadi jasa *mindring* pasti bisa, tinggal niat dan modal yang harus tercukupi. Penulis akan mengumpulkan data dan keterangan tentang pelaksanaan transaksi jual beli *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokuon Kab Grobogan sesuai dengan praktik di lapangan.⁷

1. Data Penjual dan Pembeli Pakaian Sistem *Mindring* Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Ada 2 pihak yang terlibat dalam transaksi *mindring* pakaian ini, diantaranya adalah penjual dan pembeli:

⁷ Ibu Kila, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 11 September 2022, Jam 08.00-10.20 WIB.

a. Penjual adalah orang yang memberikan jasa *mindring* dengan cara memberikan pakaian yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan permintaanya, di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan sebagai berikut :

- 1) Bapak Ahmad, Alamat Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 2) Ibu Nur, Alamat Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 3) Ibu Siti Halimah, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 4) Ibu Ning, Dusun Prau, Desa Mlowokarangtalun RT 06/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 5) Ibu Imam, Dusun Coran, Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 6) Ibu Fitri, Dusun Coyo, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Transaksi penjualan pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan. yang dilakukan penjual di atas terdapat perbedaan dalam melakukan transaksi sebagai berikut

- 1.) Bapak Ahmad dalam melakukan penjualan pakaian melakukan dua cara agar masyarakat bisa memilih misalnya cash dan *mindring* Bapak Ahmad menawarkan dua transaksi tersebut kepada pembeli

- agar memilih untuk melakukan pembelian secara dua belah pihak menyetujui transaksi masyarakat yang di ambil jika cash sekian dan *mindring* sekian agar masyarakat paham dan tidak ada salah paham untuk melakukan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli.⁸
- 2.) Ibu Nur melakukan penjualan dengan cara dirumah saja tidak berkeliling seperti pembeli datang kerumah untuk membeli dagangan yang sudah di sediakan dan jika barang tidak ada ibu Nur siap untuk mencarikan dan diberitahu untuk datang kembali besoknya.⁹
- 3.) Ibu Siti Halimah dalam melakukan transaksi *mindring* berkeliling di rumah-rumah menemui warga tetapi ibu Siti Halimah tidak melayani pembelian secara cash atau tunai karna agar masyarakat tetap mempunyai hutang atau tanggungan ini sebagai strategi Ibu Siti Halimah agar pembelinya banyak dan bertransaksi lebih mudah oleh karna itu masyarakat sudah hafal dengan Ibu Siti Halimah dalam transaksi tersebut.¹⁰
- 4.) Ibu Ning, Ibu Imam dan Ibu Fitri dalam melakukan transaksi sama dalam melakukan penjualan dengan cara berkeliling dari rumah kerumah satu minggu sekali dan dalam cara mengangsur ditetapkan

⁸ Bapak Ahmad, Penjual Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

⁹ Ibu Nur, Penjual Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

¹⁰ Ibu Siti Halimah, Penjual Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

dua belah pihak dalam melakukan jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.¹¹

b. Pembeli adalah orang yang memesan barang secara *mindring* dengan cara meminta langsung ke penjual pada saat datang ke rumah pembeli untuk penerimaan uang mingguan atau mendatangi rumah dari penjual atau menyediakan jasa *mindring*. Yang terlibat sebagai pembeli adalah masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan sebagai berikut:

- 1) Ibu Riyanti, Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 2) Ibu Yatmini, Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 3) Ibu Heri, Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 4) Ibu Lasiyem, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 5) Ibu Sari, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 6) Ibu Eni, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.

¹¹ Ibu Ning, Ibu Imam dan Ibu Fitri, Penjual Pakaian Sistem *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

- 7) Ibu Faniah, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 8) Ibu Indri, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 9) Ibu Anis, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.¹²
- 10) Ibu Kila, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.
- 11) Ibu Wiwin, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 03/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan
- 12) Ibu Nurti, Dusun Baru, Desa Mlowokarangtalun RT 02/08 Kec Pulokulon Kab Grobogan.

2. Latar Belakang Transaksi Jual Beli Pakaian Sistik *Mindring* Di Desa Mlowokarangtalun

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sering dipraktikan oleh masyarakat umum, khususnya di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan ada transaksi jual beli *mindring*. Sebagian masyarakat banyak yang ikut jual beli *mindring* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari data pencaharian masyarakat di Desa Mlowokarangtalun masih banyak ibu rumah tangga dengan ini dalam keluarganya hanya mengandalkan gaji dari suaminya.¹³ Dan juga banyak

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

masyarakat yang mata pencahariannya menjadi buruh dengan gaji yang pas-pasan.

Awalnya mula munculnya transaksi jual beli *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan, ada seorang penjual berjualan keliling yang bernama Ibu Imam berjualan menggunakan sepeda motor keliling kerumah-rumah warga Desa Mlowokarangtalun dengan menggunakan barang dagangannya berupa pakaian, pakaian untuk anak-anak maupun pakaian untuk dewasa. Penjual atau jasa *mindring* tersebut menawarkan barang dagangannya kepada warga dengan pembayaran cara angsuran atau cicilan. Dalam pembayaran tersebut tidak ada batas waktu paten yang diberikan oleh jasa *mindring* kepada pembeli dari situlah banyak warga Desa Mlowokarangtalun yang memanfaatkan jual beli *mindring* tersebut untuk membeli barang kebanyakan yang membeli dari kalangan ibu-ibu.¹⁴

Transaksi jual beli *mindring* ini sudah berjalan lama, sejak tahun 1978, jadi sudah berjalan selama 32 tahun. Sampai saat ini masyarakat warga Desa Mlowokarangtalun masih banyak yang memanfaatkan jasa *mindring* untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada bulan Ramadhan penjual *mindring* pakaian presentasinya meningkat karena banyaknya warga yang membeli baju untuk lebaran. Dengan berjalannya waktu banyak pembeli yang memesan barang sesuai kebutuhan, dalam pembelian

¹⁴ Ibu Imam, Penjual Pakaian dengan Sistim Mindring Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 11 September 2022, Jam 10.00-11.00 WIB.

barang, pembeli dapat memesan langsung rumah jasa *mindring* atau memesan barang, pembeli dapat memesan langsung kerumah jasa *mindring* atau memesan barang saat jasa *mindring* keliling ke rumah-rumah pembeli saat itu pula pembeli dapat memesan barang. Selanjutnya jasa *mindring* akan membelikan dan mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli atau pembeli mengambil sendiri dirumah jasa *mindring*.¹⁵

Pemaparan jasa *mindring* lainnya yaitu ibu Nur, awal mulanya ibu Nur hanya berdagang keliling sambil menawarkan barang dagangannya ke rumah-rumah warga dengan membawa barang dagangan pakaian. Jual beli tersebut dimulai sejak tahun 2001, jadi sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 21 tahun. Waktu yang sudah cukup lama banyak pula pembeli yang membutuhkan barang, jasa *mindring* selalu mengusahakan pembelian barang pesanan karena pada dasarnya jual beli *mindring* ini untuk membantu pembeli yang baru membutuhkan. Dalam transaksi *mindring* menjelaskan dari yang lain, awal mula Ibu Siti Halimah menjadi jasa *mindring* hanya iseng untuk menawarkan barang dagangan yang dimiliki kepada tetangganya. Ini semua dengan niatan menolong tetangganya yang tidak bisa membeli satu barang dengan tunai. Ibu Siti Halimah memulai jual beli *mindring* pada tahun 2003. Dengan berjalannya waktu ada tetangganya yang memesan suatu barang-barang. Ibu Siti Halimah tetap melayani dan membelikan barang yang dipesannya. Selanjutnya barang pesanan diantarkan kepada pembeli untuk

¹⁵ Ibid.

pembayarannya dengan angsuran. Diangsur satu minggu satu kali ada apabila saat waktu pembayaran belum punya uang jasa *mindring* tidak memperlmasalahkan dan bisa dibayarkan di hari yang lain.¹⁶

Dalam menjalankan usaha praktik *mindring* salah satu penjual yang bernama Ibu Siti halimah sudah belasan tahun lalu sekitar tahun 2003. Jadi awal mulanya dulu hanya jualan baju anak-anak keliling seperti gamis, baju anak-anak, celana, kulot rok, dan seiring bertambahnya waktu Ibu Siti Halimah menambahkan daster dan jubah untuk melakukan jual beli Ibu Siti Halimah berkeliling dari rumah-kerumah dari kampung ke kampung dengan sistem pembahayaran mengangsur yang di sebut *mindring*, dalam transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* masyarakat mengakui sangat terbantu atas sistem yang di lakukan Ibu Siti Halimah dengan sistem *mindring* di ansur satu minggu sekali.¹⁷

Selanjutnya ibu Ning sebagai penjual jasa *mindring* untuk awal mula ia melakukan jual beli sistem *mindring* adalah karena untuk menyalurkan hobi menjadi seorang penjual pakaian dan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pakaian secara langsung tanpa uang cash ibu Ning memberikan jasa *mindring* untuk saling membantu masyarakat.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibu Siti Halimah, Penjual Pakaian Sistem *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, Jam 13.30-14.00 WIB.

¹⁸ Ibu Ning, Penjual pakaian sistem *mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 14 September 2022, Jam 14.00-15.00 WIB.

Masyarakat Desa Mlowokarangtalun dilihat dari tingkat kemampuan harta yang dimilikinya berbeda-beda ada yang kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas, semuanya pasti akan terlibat dalam transaksi muamalah. Tujuan muamalah sendiri adalah untuk saling membantu dan kerja sama antar sesama manusia. Seperti halnya yang terjadi di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan, yang dituturkan Ibu Wiwin bahwa dengan memenuhi kebutuhan hidup di Desa Mlowokarangtalun masyarakat melakukan transaksi jual beli *mindring*. Transaksi jual beli *mindring* ini dapat dibilang rutin karena setiap hari jasa *mindring* berkeliling dirumah-rumah warga untuk menawarkan dagangannya dan meminta uang cicilan dari pembeli yang *mindring*. Masyarakat Desa Mlowokarangtalun mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh, wiraswasta dan juga ada yang tidak bekerja (Ibu rumah tangga). Dari penghasilan yang didapat apabila untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih banyak yang kekurangan dan harus mencari pemasukan tambahan. Masyarakat di Desa Mlowokarangtalun yang ikut transaksi jual beli *mindring* cukup banyak, kebanyakan masyarakat meminta *mindring* pakaian, karena *mindring* pakaian lebih mudah dan banyak yang membutuhkan karena di Desa Mlowokarangtalun masih jarang untuk membeli di pasar atau membeli di toko Online karena Ibu-Ibu di Desa Mlowokarangtalun belum mengenal transaksi jual beli secara Online.¹⁹

¹⁹ Ibu Wiwin, Pembeli Pakaian Sistem *Mindring* di Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara*

Jual beli pakaian dengan sistem *mindring* ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Karena proses transaksi tersebut sangat mudah, hanya pesan di jasa *mindring* membelikan dan memberikan barang *mindring* yang di pesan. Alasan untuk memanfaatkan jasa *mindring* karena gaji yang di terima pas-pasaan pasti tidak cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁰ Terkadang ada kebutuhan yang sifatnya tidak terduga seperti berobat, oleh karena itu meminta bantuan kepada jasa *mindring* agar mendapatkan kebutuhan pakaian yang di butuhkan.

Jual beli *mindring* itu sangat membantu dan mudah dalam transaksi untuk mendapatkan pakaian yang dibutuhkan seperti celana, baju, gamis, dan lain-lain kebutuhan anak-anak sampai dewasa jasa *mindring* menyediakan. Menurut pendapat Ibu Riyanti memaparkan tentang *mindring* dengan adanya *mindring* dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Biasanya memesan ke jasa *mindring* apabila ada kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan hari raya Idul Fitri yang mungkin anak-anak sudah terbiasa untuk mendapatkan baju baru untuk Ibu Riyanti sangat senang adanya *mindring* tidak memberatkan untuk mendapatkan baju baru untuk anaknya.²¹

Pribadi, 10 September 2022, Jam 09.00-10.30 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ibu Riyanti, Pembeli Pakaian Sistem *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, jam 09.00-10.30 WIB.

Ibu Yatmini juga menuturkan tidak jauh beda seperti apa yang diutarakan Ibu Riyanti, bahwasannya dalam menggunakan jasa *mindring* pada saat ada kebutuhan untuk membeli pakaian seperti hajatan lumayan mahal oleh karena itu Ibu yatmini memenuhi kebutuhannya Ibu yatmini meminta kesepakatan sendiri untuk melunasi hutang *mindring* dengan penjual mengambil kesepakatan empat kali pembayaran agar cepat selesai dan bisa mengambil barang lagi untuk kebutuhan lainnya.²²

Jadi kebanyakan pembeli yang memanfaatkan *mindring* itu benar-benar sangat membutuhkan transaksi *mindring* pakaian untuk mencukupi kebutuhannya yang sifatnya mendesak dan karena prosesnya yang sangat mudah dan tidak lama, meskipun ada tambahan harga tetap banyak yang membutuhkan.

Penjelasan dari jasa *mindring* Ibu Heri, bahwasannya masyarakat Desa Mlowokarangtalun yang memanfaatkan karena adanya jasa *mindring*, masyarakat meminta jual beli pakaian sistem *mindring* dari pakaian anak-anak sampai dewasa yang nantinya membantu kebutuhan masyarakat Desa Mlowokatrangtalun untuk memenuhi yang di butuhkan karena banyak ibu-ibu yang tidak sempat ke pasar atau membeli di toko online karena belum cukup uangnya untuk membeli secara cesh karena uang di sambung untuk kebutuhan sehari-hari lainnya karena jasa *mindring* yang dilakukan Ibu Heri diterima masyarakat Desa

²² Ibu Yatmini, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, Jam 09.30-10.30 WIB.

Mlowokarangtalun dengan baik dan mendapatkan sunjungan baik oleh masyarakat karena banyak kebutuhan pakaian yang bisa di beli dengan jasa *mindring*.²³

3. Proses Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem *Mindring* Di Desa Mlowokarangtalun

Jual beli pakaian sitem *mindring* yang terjadi di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali, karena penjual *mindring* menjajahkan dagangannya ke masyarakat secara keliling menggunakan motor di Desa Mlowokarangtalun melaksanakan pembayaran juga setiap minggu sekali dalam kesepakatan dari penjual dan pembeli. Proses jual beli pakaian sisitim *mindring* yang di praktikkan Ibu Ayuk salah satu masyarakat Desa Mlowokarangtalun yang ingin meminta jasa *mindring* untuk di belikan pakaian yaitu biasanya dengan Face to face, yaitu bisa meminta ketika penjual datang ke Desa Mlowokarangtalun untuk menarik pembayaran cicilan dan bisa langsung datang ke rumah penjual *mindring* dan mengatakan keinginan untuk dibelikan pakaian yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena sudah saling mengenal dan saling untuk melaksanakan transaksi tersebut.²⁴

²³ Ibu Heri, Pembeli Pakaian dengan sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 12 September 2022, jam 11.00-12.00 WIB.

²⁴Ibu Ayuk, Pembeli Jual Beli Pakaian Sistim *Mindring* di Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2022, Jam 14.00-15.00 WIB.

Jadi pembeli yang ikut transaksi *mindring* mempunyai tanggungan pembayaran angsuran dalam satu minggu sebanyak satu kali, dibayar saat jasa *mindring* menghampiri ke rumah pembeli. Untuk memesan *mindring* pakaian dapat dilakukan dengan menemui jasa *mindring* untuk memesan pakaian yang di inginkan, bisa dilakukan pada saat jasa *mindring* mendatangi rumah-rumah pembeli atau pembeli yang datang ke rumah jasa *mindring*.²⁵

Praktik jual beli pakaian yang dilakukan Ibu Nurti Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan, ketika ada pembeli yang menginginkan pakaian dengan cara mengatakan saja kepada jasa *mindring* atau dengan menunggu penjual mendatangi rumahnya langsung. Biasanya pembeli yang mendatangi kerumah jasa *mindring* untuk meminta *mindring* pakaian itu apa bila benar-benar ada kebutuhan yang sangat mendesak dan penting. Dalam transaksi jual beli dengan sistem *mindring* contohnya dalam pembelian pakaian yaitu baju dengan harga Rp 170,000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Apabila membeli secara tunai tidak mengalami perubahan harga yaitu tetap dengan seharga Rp 170,000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan apabila membeli secara sistem *mindring* hal tersebut mengalami kenaikan atau penambahan harga menjadi Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Jika melakukan sistem *mindring* seminggu sekali membayar semampunya yang penting di

²⁵ *Ibid.*

bayar dengan rutin” dan setiap mengangsur pembayaran akan di tulis di buku khusus yang sudah di sediakan oleh jasa *mindring*.²⁶

Proses transaksi jual beli *mindring* yang di praktekkan oleh Ibu Imam apabila ada warga yang membutuhkan *mindring* pakaian tinggal menemuinya, nanti akan di belikan pakaian sesuai permintaan. Semisal, membutuhkan 1 baju anak dengan harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu), jika melakukan sistem *mindring* menjadi Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu) di bayar dengan angsuran, diangsur satu minggu sekali. Sebelumnya disepakati, jasa *mindring* menanyakan kepada pembeli tentang kesanggupan pembayarannya kalau pembeli sudah setuju dan sanggup, baru jasa *mindring* akan memberikan pesanan yang di inginkan dalam pembayaran tidak ada maksimal dan minimal biasanya rata rata masyarakat menyetorkan satu minggu sekali sekitar Rp 5000-Rp 20000 per minggu satu kali. Kalaupun pada saat itu pembeli ada hajat atau tidak punya uang diperbolehkan libur pembayaran tapi diusahakan dapat dibayar dilain hari. Setiap pembeli yang mengangsur dicatat di buku khusus.

Penjelasan ibu Imam dalam melakukan jual beli pakaian sistem *mindring* sangat senang karena masyarakat terbantu bisa di bilang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pakaian secara langsung tanpa mempunyai uang cash dalam melakukan transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* dalam satu minggu sekali ibu imam keliling dari rumah-

²⁶ Ibu Nurti, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 11 September 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

kerumah untuk meminta angsuran senilai Rp 10.000 untuk mengangsur pakaian yang sudah di beli masyarakat dengan persetujuan dua belah pihak penjual dan pembeli.²⁷

Pemaparan yang di sampaikan oleh ibu Lasiyem sebagai pembeli dalam transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* ibu Lasiyem menyatakan sangat terbantu adanya jual beli sistem *mindring* yang dilakukan penjual pakaian untuk saat ini Ibu Lasiyem senang karena untuk mendapatkan pakaian untuk suami dan anak-anaknya lebih mudah karena dalam melakukan pembayaran bisa di angsur satu minggu sekali menurut Ibu lasiyem dalam kebutuhan sehari-harinya yang belum bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli langsung secara cash untuk pembelian pakaian yang di butuhkan saat suami dan anak-anaknya menginginkan pakaian sistem *mindring*.²⁸

Masyarakat Desa Mlowokarangtalun dalam memanfaatkan transaksi *mindring* karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang. Masyarakat dengan mudah melakukan sistem *mindring* pakaian yang pembayarannya secara cicilan dengan tambahan yang sudah di tetapkan. Dengan sistem yang demikian sudah ditentukan sejak lama turun-temurun, mungkin masyarakat mempunyai pendapat berbeda-beda tentang jual beli pakaian dengan sistem *mindring* seperti yang di paparkan

²⁷ Ibu Imam, Penjual Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

²⁸ Ibu Lasiyem, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 7 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Ibu Sari yang menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli apakah diperbolehkan dalam hukum Islam apakah ada yang memperbolehkan karena adanya peningkatan harga karena adanya jual beli sistem *mindring* transaksi ini menurut Ibu Sari belum yakin kalau saya belum mengetahui tokoh atau ulama yang memperbolehoan transaksi ini dilakukan takutnya melakukan transaksi yang bertentangan dengan aturan Agama.²⁹

Selanjutnya pemaparan dari Ibu Eni yang melakukan pembelian dengan sitem *mindring* ibu Eni sudah lama melakukan pembelian dengan jasa *mindring* karena kebutuhannya yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang belum bisa membelinya dengan cara cash atau langsung jual beli dengan jasa *mindring* menurut Ibu Eni sangat membantu masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.³⁰

Jadi di Desa Mlowokarangtalun banyak melakukan tranaksi *mindring* karena dilihat dari pembayarannya yang bisa di angsur yakni dengan sistim *mindring*. Akan tetapi dibalik itu menjadi kesempatan bagi penjual *mindring* untuk menjual barang dengan harga yang tinggi atau terlibat ganda seperti contoh di atas. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang *mindring* untuk mengambil keuntungan melalui cara penambahan harga yang tinggi pada pembayaran secara *mindring* terhadap

²⁹ Ibu Sari, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 7 September 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

³⁰ Ibu Eni, Pembeli Pakaian Sistim *Mindring* Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

para pembeli. Sehingga harga yang ditentukan oleh penjual membuat kesulitan atau keberatan terhadap masyarakat untuk membayar angsuran atau cicilan tersebut apabila sudah sampai waktu pembayaran. Oleh karena itu terdapat salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli *mindring*.

Di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan adanya jual beli *mindring* dengan cara pembayaran kredit sangat berguna dan membantu terhadap kelancaran pemenuhan kebutuhan dalam waktu tertentu tanpa menunggu waktu lama untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Oleh karena pedagang memnfatkan jual beli *mindring* dalam mengambil keuntungan yang terlalu tingi melalui cara penambahan harga pada barang yang akan melakukan sistem *mindring*. Pembayaran dengan sistim *mindring* disini berbeda dengan pembayaran cash jika melalui pembayaran dengan sistim *mindring* maka harga yang ditetapkan itu sangat tinggi berkisar dua kali lipat. Sedangkan apabila melalui pembayaran cash harga yang ditetapkan itu tetap atau tidak mengalami kenaikan atau perubahan harga.

Dalam praktik transaksi jual beli *mindring* diatas terjadi adanya pembeli ingin mendapatkan pakaian secara cepat tanpa harus membayar cash karena perekonomiannya pas-pas an dan jauh dari jaukauan pasar atau toko pakaian oleh karna itu masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan transaksi jual beli *mindring* walaupun harganya lumayan tinggi di karenakan mereka butuh pakaian yang di inginkan.

BAB IV

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM *MINDRING* PESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MLOWOKARANGTALUN KEC PULOKULON KAB GROBOGAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem *Mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Dalam bermuamalah khususnya jual beli, ini menjadi salah satu aktifitas yang sangat penting bagi manusia dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Transaksi jual beli diperbolehkan dan banyak pula beragaman model transaksi jual beli, agar dapat transaksi berjalan dengan baik dan islam masih memberikan batasan-batasan maupun larangan ini semua dengan tujuan agar tidak adanya kemodhorotan bagi manusia.

Jual beli adalah salah satu aktifitas yang sudah banyak dikenal masyarakat umum, jual beli adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan tetap, karena keuntungan dari jual beli itu sangat banyak. Apalagi transaksi jual beli yang pembayaran dengan angsuran biasanya dalam mengambil keuntungan itu cukup banyak. Itu semua dilakukan tidak lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹

Masyarakat melakukan pembelian pakaian dengan harga berbeda antara *mindring* dan cash karena faktor ekonomi, kebutuhan serta keinginan yang membuat masyarakat membeli pakaian dengan harga berbeda antara *mindring* dan

¹ M. Yazid A Fendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 83.

cash. Masyarakat lebih suka membeli pakaian dengan harga *mindring* walaupun ada perbedaan harga yang banyak, karena keinginan masyarakat memiliki pakaian baru sehingga masyarakat memilih *mindring*. Selain itu masyarakat dimudahkan karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli pakaian baru, penjual datang kerumah warga untuk menawarkan pakaian. Menurut masyarakat pakaian yang diperjual belikan sangat bagus dan ringan, karena dapat dicicil sehingga semakin tertarik untuk membeli pakaian kepada penjual dengan jasa *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Pakaian merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan sebagai keindahan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Mlowokarangtalun kec Pulokulon Kab Grobogan dalam menentukan harga pakaian tidak stabil karena ada yang bagus, mewah dan beragam jenisnya, seperti Baju, Gamis, Celana dan lain-lain. Namun di Desa Mlowokarangtalun Pakaian adalah salah satu barang yang sangat berguna bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berpakaian sehari-hari maupun kebutuhan yang sifatnya mendesak, seperti untuk menghadiri acara Kondangan, bepergian piknik dan acara resmi lainnya.

Transaksi jual beli *mindring* pakaian tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan. Berawal dari ada penjual yang menawarkan barang dagangannya keliling dari rumah warga. Kini transaksi jual beli *mindring* sudah dikenal luas oleh masyarakat dan saling mempercayai satu

sama lain agar masyarakat dengan mudah dapat melakukan transaksi ini untuk mencukupi kebutuhan.

Di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan transaksi jual beli *mindring* sangat di minati oleh masyarakat, karena cara memperoleh pakaian yang sangat mudah, cepat dan tanpa jaminan apapun. Hanya dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.² Penjual menerapkan dengan pembayaran secara cash maupun *mindring* jadi dalam satu barang dijual dengan dua harga yaitu *mindring* dan cash. Pembayaran dengan cara cash pembayaran langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga. Sedangkan pembeyaran secara *mindring* penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dicicil, tetapi biasanya pembeli membayarkan angsurannya Rp. 10.000-Rp.30.000. penjual tidak menentukan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas. Mengenai harga pakaian yang di jual penjual masih membedakan harga antara *mindring* dan cash guna untuk keuntungan sendiri.

Melihat tranaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* yang di praktikan oleh jasa *mindring* dengan pembeli dalam pembayarannya jual beli ini dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan juga sesuai kemampuan perekonomian masyarakat. Akad yang dilakukan penjual dan pembeli ini dilakukan secara lisan maupun tulisan. Awalnya pembeli mengatakan kepada penjual untuk mengansur pembayaran serta memberikan

² Ibu Riyanti, Pembeli Pakaian Sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, jam 08.30-10.00 WIB.

uang angsuran, setelah itu penjual menuliskan di buku khusus. Pada intinya setiap ada transaksi pembayaran jasa *mindring* mencatatnya. Untuk tentang bukti pembayaran sampai saat ini penjual dan pembeli hanya sebatas saling percaya dan mayakini dengan adanya buku catatan khusus.³

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Sistem *Mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri, dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari kegiatan muamalah, salah satunya adalah jual beli, dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena dalam praktiknya barang dagangan atau barang yang di jual jenisnya beraneka ragam. Jadi apa bila ingin membutuhkan barang bisa membeli kepada penjual pakaian. Jual beli ini adalah suatu kegiatan yang baik, karena dapat memudahkan untuk mendapatkan barang yang akan dibutuhkan dan juga menjadi sumber perekonomian.⁴ Dalam hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang tergantung dalam Islam. Selain itu hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.

³ Ibu Imam, Penjual pakaian dengan sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, *wawancara pribadi*, 16 Oktober 2022, jam 13.30-15.00 WIB.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih muamalah*, Cat.1, (Jakarta:Pranamedia Group, 2010), hlm 82.

Di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan terjadi transaksi jual beli yang sudah berjalan bertahun-tahun sampai sekarang masih banyak yang melakukan, yaitu transaksi jual beli *mindring*.

Kegiatan transaksi jual beli dalam praktiknya sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah rukun dan syaratnya harus terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah, adapun rukun jual beli ada 4 yaitu:⁵

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Sighat* atau *Akad*
4. *Ma'qud Alaih* atau Benda.

Melihat dari praktik transaksi jual beli *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan yang menjadi pelaku transaksi adalah penjual (jasa *mindring*) dan pembeli (orang yang *mindring*). Yang dijadikan objek jual beli adalah pakaian. Dalam praktiknya penjual menawarkan barangnya ke pembeli dengan harga yang sangat tinggi dengan sistem *mindring* dengan cara barang di serahkan terlebih dahulu setelah itu dibayarkan dengan cara mengansur dengan harga yang sudah ditentukan di awal seperti satu set gamis muslim ukuran dewasa seharga Rp 150.000 dengan pembayaran cash tetapi beda lagi dengan transaksi *mindring* harga tersebut bisa menjadi Rp 350.000 inilah yang dilakukan penjual kepada pembeli menaikkan harga yang sangat fantastis dengan sistem *mindring*.

⁵ *Ibid.*

Transaksi jual beli *mindring* yang sudah berjalan bertahun-tahun di Desa Mlowokarangtalun dalam praktiknya seperti halnya jual beli biasa dan mencakup rukun dan syarat jual beli biasa, yaitu⁶:

1. penjual, yang menjadi penjual dalam transaksi *mindring* yaitu jasa *mindring* yang sudah baligh dan berakal sehat.
2. pembeli, yaitu seorang yang membutuhkan *mindring* pakaian dalam melakukann tanpa adanya paksaan, baligh, dan berakal sehat.
3. *shighat*, yaitu dalam pelaksanaan tranaksi diungkapkan dengan kata-kata, dilakukan dalam satu masjid, dan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak berkenaan dengan barang serta harganya. Pembayaran dengan cara mengangsur dalam waktu yang sudah ditentukan, untuk mengetahui sudah lunas atau belumnya bisa dilihat di buku catatan khusus yang dimiliki jasa *mindring*.
4. *Ma;qud Alaih*, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian.

Melihat paparan di atas, transaksi jual beli pakaian dengan sistim *mindring* perspektif hukum Islam di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan dilihat dari rukun dan syarat jual beli secara umum dalam melaksanakan transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring* prespektif hukum Islam tersebut sudah terpenuhi.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai

⁶ *Ibid.*

dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara' (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitik beratkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.⁷

Dalam perspektif Islam, harga yang terjadi dalam transaksi jual beli tentang kenaikan harga jual beli pakaian sistem *mindring* dalam pespektif hukum Islam di perbolehkan karena adanya persetujuan antara dua belah pihak menurut Ulama Yusuf Qardhawi. Dalam transaksi tersebut saling tukar

⁷ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni,"Pemikiran yusuf Qordhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit,"*Jurnal ilmiah Al-Hadi*,(Medan), Vol,7 Nomer 1,2020,hlm.81-84.

menukar barang dengan uang walaupun dalam pembayarannya di cicil karena adanya sistem *mindring*. kesepakatan mengenai transaksi jual beli pakaian dengan sistem *mindring*, adanya kenaikan harga kesepakatan tersebut sudah ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Pandangan Ijma'Ulama bahwa jual beli dengan cara menambahkan harga diperbolehkan, sementara dalam melakukan pembayaran yang dilakukan dengan syariat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut. Diperbolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Diperbolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi ditanggung atau dibayar belakangan. Syariatnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayarannya dilakukan secara kredit, penjual menambahkan harga karena alasan menanggung waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan dihitung sebagai dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzab Hanafi, madzhab Asy-syafi'i.⁸

⁸ Tsulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli *Mindring*," *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) Vol.2 Nomer 2,2020. Hlm 257.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun, Kec Pulokulon Kab Grobogan, terdapat dua transaksi yakni sistem tunai dan *mindring*. Dalam pembelian pakaian tunai misal dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli secara tunai tidak mengalami kenaikan harga. Sedangkan apabila membeli secara sistem *mindring*, mengalami kenaikan harga tinggi menjadi Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sistem *mindring* mengharuskan pembeli membayarkan angsuran satu minggu satu kali, setiap angsuran sebanyak antara Rp. 10.000-30.000,- Sistem *mindring* juga tidak ditentukan kurun waktu pelunasan, yang artinya penjual memberikan kebebasan mengangsur sampai lunas.
2. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli pakaian sistem *mindring* terkait kenaikan harga yang tinggi dibandingkan harga tunai menurut ulama Yusuf Qardhawi dan Pandangan Ijma' Ulama dikemukakan oleh kalangan madzab Hanafi, madzhab Asy-syafi'i bahwa jual beli dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang di syariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan, dalam pembayaran dilakukan dengan syariat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui kontrak tersebut. Transaksi jual beli

pakaian sistem *mindring* di Desa Mlowokarangtalun Kec Pulokulon Kab Grobogan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

B. Saran

1. Bagi penjual (jasa *mindring*) dalam pengambilan keuntungan jual beli jangan berlebih-lebihan, harus sesuai hukum Islam dan memahami tingkat perekonomian dari warga sebagai pembeli.
2. Selalu memperhatikan apabila hendak melakukan transaksi jual beli, dalam praktiknya harus sesuai dengan tatacara hukum Islam.
3. Bagi penjual (jasa *mindring*) alangkah lebih baiknya setiap pembayaran cicilan diberi tanda bukti pembayaran dengan adanya bukti pembayaran penjual dan pembeli akan saling mengetahui jumlah angsuran yang sudah diansur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, *Ahmad, Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- A'yun Zakiiyati, Qurrota dan Setiawan Prabowo, Prayudi, "Analisis Praktik Mindring dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mayar Sidorukun Gresik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No 2,2020.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana,2013.
- Al-Zuhaii, Wahbah *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh, Juz IV*, Suriyah: Darul Fikir, 1989.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj), Cet 1, Jakarta: Darul Haq,2004.
- Afandi, Yazid M, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- M. Yazid A Fendi, Yazid A. M, *Fiqi Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Hardiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
- Hidayat, Wahyu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula", *Skripsi* tidak diterbitkan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Hasanuddin, dan Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Hasan, Ali.M *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/#Pengertian_Mindring (diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB)
- Jabir Al-Jaza'iry, Abu Bakar *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Bandung: PT Mengatama Sofwa Pressindo.
- Kencana Sirait Nilna Mayang dan Sri Wahyuni, "Pemikiran yusuf Qordhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit," *Jurnal ilmiah Al-Hadi*, (Medan), Vol,7 Nomer 1,2020.

- Mujiatun, Siti, “Jual Bengi dalam Perspektif Hukum Islam dan Istihn” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.13 No 2, 2013.
- Murroh, Nasution Adnan, “ Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No 1, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Masjupri, *Buku Darus Fiqh Muamalah*, Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munawarah, Tsulutsiatul, ” Moderasi Hukum ekonomi syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan Pada Transaksi Jual Beli Mindring”, *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Law*, (Madura) , *Al-Huquq*, 2 (2), 2020.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Nur Fatoni, Siri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV Pustaka Satia, 2014.
- Nur Fitria, Tira, , “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Ilam*, Vol. 3 No 1, 2017.
- Nafis, Cholil M. Lc., Ph.D., *Teori Hukum Ekonomi Syariah (Terjemahan)*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2001.
- P Subagyo, .Joko, *Metdologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991.
- Paryanti, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sitem Potongan Timbangan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hadmad, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rahman Ghazaly, Abdul Dkk, *Fiqh Muamalah*, cat. I, Jakarta: Pranamedia Group, 2010.

- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Rahman, Ghazaly, Abdul, Dkk, *Fiqihmuamalah*, Cat. 1, (Jakarta: Pranamedia Group, 2010.
- Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Susepah, Ipah, "Profil dan Kinerja Usaha 'Mindring' di Sektor Informal", *Jurnal pemberdayaan masyarakat*, Vol. 2, No 1, 2018.
- Sumsu, S. Ag., M. pd. I., ph. D., *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed methods, serta Research dan Development*, Jambi : Pustaka, 2017.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Very Puji, Ika, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2018.
- Wahyu, *Fiqih Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2014.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, Ed. I, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Bapak Ahmad.

1. Bagaimana proses awal memulai bapak ahmad menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Bapak Ahmad: Awal nya iseng mbak berjualan dirumah kecil-kecilan eh ternyata setiap minggu ada aja yang beli terus ada yang inisiatif agar warga yang tidak bisa bayar cash saya kasih saran untuk *mindring*

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri pak ?

Bapak Ahmad : Tidak mbak saya bersama istri saya yang membantu peking di rumah

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring* Pak?

Bapak Ahmad : 10 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 100 orang lebih *mbak* di Desa Mlowokarangtalun

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri Pak?

Bapak Ahmad : iya milik saya sendiri

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring* Pak?

Bapak Ahmad : yang Bapak jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Bapak Ahmad : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agar pembeli melihatnya tidak bosan jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cash misalnya harga kaos 55 ribu jika *mindring* 110 ribu.

7. Apakah anda keberatan jual beli dengan sistem *mindring* dalam kenaikan harganya?

Bapak Ahmad: tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika *mindring* tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Bapak Ahmad : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuali ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang sipek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolan disana jadi menurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem *mindring* setiap hari?

Bapak Ahmad : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya

keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Bapak Ahmad : banyak mbak sampai se buku itu udah lama

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Ibu Nur

1. Bagaimana proses awal memulai menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Nur : Saya sudah lama mbak sejak 2010.

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri?

Ibu Nur : iya mbak bisnis ini saya kelola sendiri

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Nur : sudah 8 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 70 orang di Desa Mlowokarangtalun

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri?

Ibu Nur : iya milik saya sendiri

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring*?

Ibu Nur : yang ibu jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Nur : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agas pembeli melihatnya tidak bosan jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cas misalnya harga kaos 55 ribu jika *mindring* 110 ribu

7. Apakah ada keberatan jual beli dengan sistem *mindring* dalam kenaikan harganya?

Ibu Nur : tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika mindring tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Ibu Nur : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuali ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang sipek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolaan disana jadi mmenurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem *mindring* setiap hari?

Ibu Nur : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli.

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Ibu Nur : banyak mbak sampai se buku itu udah lama

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Ibu Siti Halimah

1. Bagaimana proses awal memulai menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Siti Halimah : Awalnya saya jualan di pasar mbak karna peminatnya banyak saya coba-coba berkeliling dengan sistem *mindring*.

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri?

Ibu Siti Halimah : iya mbak bisnis ini saya kelola sendiri.

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Siti Halimah : sudah 8 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 70 orang di Desa Mlowokarangtalun

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri?

Ibu Siti Halimah : iya milik saya sendiri

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring*?

Ibu Siti Halimah : yang ibu jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Siti Halimah : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agas pembeli melihatbya tidak bosen jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cas misalnya harga kaos 55 ribu jika *mindring* 110 ribu

7. Apakah anda keberatan jual beli dengan sistem mindring dalam kenaikan harganya?

Ibu Siti Halimah :tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika mindring tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Ibu Siti Halimah : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuali ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang sipek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolaan disana jadi mmenurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem mindring setiap hari?

Ibu Siti Halimah : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Ibu Siti Halimah : banyak mbak sampai se buku itu udah la

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Ibu Ning

1. Bagaimana proses awal memulai menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Ning : Awalnya saya berkeliling iseng iseng mbak ya buat kegiatan dirumah saja agar tidak bosan dirumah alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri?

Ibu Ning : iya mbak bisnis ini saya kelola sendiri

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Ning : sudah 8 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 70 orang di Desa Mlowokarangtalun

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri?

Ibu Ning : iya milik saya sendiri

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring*?

Ibu Ning : yang ibu jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Ning : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agas pembeli melihatnya tidak bosan jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cas misalnya harga kaos 55 ribu jika

mindring 110 ribu.

7. Apakah anda keberatan jual beli dengan sistem *mindring* dalam kenaikan harganya?

Ibu Ning : tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika mindring tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Ibu Ning : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuai ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang jelek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolaan disana jadi memenurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem *mindring* setiap hari?

Ibu Ning : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli.

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Ibu Ning : banyak mbak sampai se buku itu udah l

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Ibu Imam

1. Bagaimana proses awal memulai menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Imam : Sayamempunyai stock dirumah pertamanya semakin bulan naik peminatnya ya saya keliling terus lebih banyak peminatnya saya jadikan sistem *mindring* agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan barang.

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri?

Bu Imam : iya mbak bisnis ini saya kelola sendiri

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Bu Imam : sudah 8 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 70 orang di Desa Mlowokarangtalun.

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri?

Bu Imam : iya milik saya sendiri

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring*?

Bu Imam : yang ibu jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Bu Imam : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agas pembeli melihatnya tidak bosan jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cas misalnya harga kaos 55 ribu jika

mindring 110 ribu.

7. Apakah anda keberatan jual beli dengan sistem *mindring* dalam kenaikan harganya?

Bu Imam : tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika mindring tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Bu Imam : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuali ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang sipek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolan disana jadi mmenurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem *mindring* setiap hari?

Bu Imam : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli.

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Bu Imam : banyak mbak sampai se buku itu udah lama

Hasil wawancara dengan penjual pakaian sistem *mindring* Ibu Fitri

1. Bagaimana proses awal memulai menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Fitri : Saya meneruskan usaha dari orang tua saya mbak orang tua sudah lama melakukan penjualan dengan sistem *mindring*

2. Apakah bisnis ini di kelola sendiri?

Ibu Fitri : iya mbak bisnis ini saya kelola sendiri.

3. sudah berapa lama menjual pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Fitri : sudah 8 tahun mbak sudah cukup lama pelanggan saya alhamdulillah sudah banyak mungkin ada 70 orang di Desa Mlowokarangtalun.

4. Apakah pakaian yang di jual milik sendiri?

Ibu Fitri : iya milik saya sendiri.

5. pakaian apa saya yang di jual dengan sistem *mindring*?

Ibu Fitri : yang ibu jual disini mulai dari kaos, celana, gamis, baju anak sampe dewasa, dan jaket karena peminat pakaian sangat banyak, jadi leboh mudah untuk menjual kaos.

6. Bagaimana alur jual beli jika ingin membeli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Fitri : pembeli biasanya memilih pakaian di dalam bronjong saya yang saya bawa keliling setiap saya keliling pakaiannya berbeda-beda agas pembeli melihatnya tidak bosan jika ada yang beli saya menawarkan dua pilihan cash atau *mindring* jika cas misalnya harga kaos 55 ribu jika *mindring* 110 ribu

7. Apakah anda keberatan jual beli dengan sistem *mindring* dalam kenaikan harganya?

Ibu Fitri :tentunya karna banyaknya pembeli dan banyaknyamasyarakat yang membeli banyak yang bisa komentar sangat mahal dan mencekik harga jika mindring tetapi saya tidak menghiraukan ya harus segitu agar saya bisa jalan.

8. apakah anda mengetahui cacat atau tidaknya pakaian yang di jual?

Ibu Fitri : saya sangat tau kecacatan pakaian saya karna saya membeli sendiri dan memilih kecuali ada pakaian yang masih dalam plastik belum pernah di buka dari pabriknya itu saya belum mengetahui tetapi biasanya pakaian saya jarang yang jelek karna saya mempunyai kepercayaan kepada penjual saya sudah sering kolan disana jadi mmenurut saya aman jika ada yang robek atau ada salah jahit saya bisa mengembalikannya di penjual saya.

9. apakah anda selalu berangkat bekerja jual beli dengan sistem *mindring* setiap hari?

Ibu Fitri : saya ambil seminggu 3 kali rabu, jum'at minggu saya keliling Desa Mlowokaranngtalun bergantian tapi tempat Dusun sama setiap harinya agar pembeli ingat hari itu saya beli

10. apakah ada pembeli yang melupakan cicilannya ?

Ibu Fitri : banyak mbak sampai se buku itu udah lama

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Riyanti

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Riyanti : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Riyanti : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Riyanti : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Riyanti : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Riyanti : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Riyanti : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem *mindring* tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Riyanti : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga *mindring* terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus.

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem *mindring* yang anda lakukan?

Ibu Riyanti : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem *mindring*?

Ibu Riyanti : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak.

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem *mindring*?

Ibu Riyanti : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Yatmini

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Yatmini : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Yatmini : Dapat barangnya bisa membayar nyicil mbak kalau ditanya untung ya nggk mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Yatmini : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Yatmini : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Yatmini : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggk tertarik atau nggk begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Yatmini :membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

rumah kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem *mindring* tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Yatmini : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga *mindring* terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem *mindring* yang anda lakukan?

Ibu Yatmini : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem *mindring*?

Ibu Yatmini : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem *mindring*?

Ibu Yatmini : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Heri

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Heri : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Heri :Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Heri : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Heri : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Heri : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibu-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Heri : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda tentang jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Heri : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakaian sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Heri : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Heri : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sistem mindring?

Ibu Heri : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Lasiyem

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Lasiyem : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Lasiyem : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Lasiyem : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Lasiyem : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Lasiyem : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Lasiyem : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda tentang jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Lasiyem : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakaian sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Lasiyem : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Lasiyem : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sistem mindring?

Ibu Lasiyem : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Sari

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Sari : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Sari : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Sari : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Sari : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Sari : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Sari : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar ruma

kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Sari : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Sari : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Sari : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Sari : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem mindring Ibu Eni

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem mindring ?

Ibu Eni : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem mindring terdapat keuntungan ?

Ibu Eni : Dapat barangnya bisa membayarnya bisa mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem mindring terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Eni : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem mindring tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem mindring?

Ibu Eni : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Eni : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem mindring ini membantu masyarakat?

Ibu Eni : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Eni : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Eni : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Eni : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Eni : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Faniah

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Faniah : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Faniah : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Faniah : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Faniah : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Faniah : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Faniah : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Faniah : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Faniah : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Faniah : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Faniah : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Indri

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Indri : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Indri : Dapat barangnya bisa membayarnya mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Indri : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Indri : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Indri : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Indri : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Indri : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Indri : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Indri : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Indri : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Anis

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Anis : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Anis : Dapat barangnya bisa membayarnya mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Anis : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Anis : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Anis : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Anis : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Anis : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Anis : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Anis : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Anis : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Kila

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Kila : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Kila : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Kila : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Kila : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Kila : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Kila : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Kila : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakaian sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Kila : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Kila : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Kila : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Wiwin

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Wiwin : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Wiwin : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Wiwin : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Wiwin : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Wiwin : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Wiwin : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pasan kalau nggak mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda tentang jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Wiwin : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggak gitu nggak punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakaian sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Wiwin : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Wiwin : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak

10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sistem mindring?

Ibu Wiwin : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

Hasil wawancara dengan pembeli pakaian sistem *mindring* Ibu Nurti

1. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian pakaian dengan sistem *mindring* ?

Ibu Nurti : Sudah hampir 5 tahun mbak

2. menurut anda transaksi jual beli pakaian dalam sistem *mindring* terdapat keuntungan ?

Ibu Nurti : Dapat barangnya bisa membayarnya cicil mbak kalau ditanya untung ya nggak mbak karna harganya juga lumayan tinggi

3. bagaimana pembelian pakaian dengan sistem *mindring* terdapat tawar menawar terlebih dahulu?

Ibu Nurti : iya mbak saya sebagai pembeli suka menawar tetapi kalau cash bisa di tawar kalau dengan sistem *mindring* tidak bisa mbak.

4. apakah pernah ada garansi atau diskon dalam jual beli pakaian dengan sistem *mindring*?

Ibu Nurti : tidak ada mbak tidak pernah

5. apakah pembeli dikasih kesempatan untuk mengecek pakaian yang akan dibeli?

Ibu Nurti : iya seperti memilih pakaian mbak bisa di lihat sendiri apa yang di bawa penjual di motornya dan biasanya ada tempat sendiri di turunkan dari motor terus ibuk-ibu suruh memilih sendiri dan mengecek sendiri layak atau nggak tertarik atau nggak begitu mbak.

6. apakah jual beli pakaian sistem *mindring* ini membantu masyarakat?

Ibu Nurti : membantu mbak karna masyarakat disini jarang untuk keluar

ruma kalau keluar ya di sawah dan uang juga pas-pas an kalau nggk mindring keberatan malahan mbak

7. Bagaimana menurut anda teng jual beli sistem mindring tentang kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada cash?

Ibu Nurti : saya sangat keberatan mbak tetapi saya butuh harus gimana lagi karna harganya melonjak tinggi menurut masyarakat lain juga begitu saya sering tanya tanya ke masyarakat kalau harga mindring terlalu tinggi tapi harus gimana lagi kalau nggk gitu nggk punya baju ganti yang bagus

8. bagaimana proses transaksi pembelian pakain sistem mindring yang anda lakukan?

Ibu Nurti : saya memilih pakaian yang di bawa penjual mbak

9. apa saja yang biasa anda pesan di penjual dengan sistem mindring?

Ibu Nurti : saya sering memesan pakaian gamis untuk anak saya untuk pergi mengaji mbak



10. apakah ada saran untuk jual beli pakaian sitem mindring?

Ibu Nurti : semoga jual beli sistem mindring harganya bisa menurun biar tidak keberatan untuk mencicil dan bisa mengambil barang lagi jangan banyak banyak mengambil keuntungan kita rakyat kecil petani yang seharian nya belum tentu dapat uang.

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Narasumber (Penjual)





Dokumentasi dengan Narasumber (Pembeli)





